



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN FRASA NOMINA PADA TEKS KENOTARIATAN DI CV. BILINGUAL BUSINESS SERVICE



ZIDAN MAULID ZIHAMSYAH
1280499311

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI
BISNIS DAN PROFESIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul Laporan : Analisis Teknik Penerjemahan Frasa Nomina Pada Teks Kenotariatan di CV Bilingual Business Service
- b. Penyusun
- 1) Nama: : Zidan Maulid Zihamsyah
 - 2) NIM : 2008411042
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- e. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus 2023 – 29 Desember 2023
- f. Tempat Pelaksanaan : CV Bilingual Bussiness Service

Pembimbing PNI

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004

Depok, 24 Januari 2024

Pembimbing Perusahaan



Fatchrurozak

Mengesahkan

Ka. Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



PRAKATA

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan karunia nya kita semua masih bisa menempuh dan merajut asa dalam pendidikan. Maksud dari pembuatan Laporan Magang ini ialah untuk memenuhi mata kuliah wajib magang pada semester 7 yang dilaksanakan di CV Bilingual Business Service dengan dosen pembimbing yaitu Yth Ibu Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum

Dalam masa pembuatan laporan magang ini dapat penulis temukan banyak sekali pelajaran baru dan juga tidak terlepas dari pelajaran yang sudah penulis dapatkan selama 6 semester lebih penulis mengemban ilmu pada program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Namun penulis sadari masih banyak kekurangan yang ada pada makalah ini, karena pada dasarnya penulis hanyalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan yang penting ini, ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan program magang.
2. Keluarga penulis atas dukungan dan semangat yang tak pernah putus selama program kerja magang berlangsung.
3. Bapak Fatchurozak selaku pembimbing magang, atas bimbingan dan saran-saran yang sangat berharga yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kerja magang.
4. Ibu Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum selaku dosen pembimbing magang.
5. Rekan-rekan karyawan CV Bilingual Bussiness Service yang saya banggakan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

PRAKATA	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan dan Manfaat	6
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	8
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
BAB II	9
KAJIAN TEORI	9
2.1 Definisi Penerjemahan	9
2.2 Teknik Penerjemahan	9
2.3 Proses Penerjemahan	13
2.4 Ideologi Penerjemahan	13
2.5 Definisi Frase Nomina	14
BAB III	16
HASIL PELAKSANAAN	16
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	16
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	16
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	18
3.4 Uraian Teknik Penerjemahan	18
3.5 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	21
3.6 Cara Mengatasi Masalah	21
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	1
LAMPIRAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	53

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan komunikasi lintas bahasa semakin meningkat. Bisnis, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya semakin terlibat dalam hubungan internasional, yang memerlukan penerjemah sebagai perantara untuk memastikan pemahaman yang tepat antara berbagai pihak yang berbicara bahasa berbeda. Oleh karena itu, laporan magang ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pengalaman magang sebagai penerjemah, menjelaskan proses dan pembelajaran yang diperoleh selama periode magang.

Pemilihan magang di bidang penerjemahan merupakan langkah yang strategis untuk memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan akademis dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Penerjemah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi antarbudaya, menghubungkan individu dan organisasi dari berbagai latar belakang linguistik. Melalui magang ini, penulis berusaha menggali lebih dalam dalam dunia penerjemahan, mengasah keterampilan linguistik, dan memahami dinamika profesional yang terlibat dalam pekerjaan sebagai penerjemah.

Agensi penerjemahan menjadi ujung tombak dalam memenuhi tuntutan komunikasi lintas bahasa, menghubungkan individu dan perusahaan dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Penulis, sebagai mahasiswa, memandang kegiatan magang di Agensi Penerjemahan CV BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) sebagai kesempatan berharga untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dunia penerjemahan yang dinamis.

Agensi Penerjemahan CV BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) memiliki reputasi yang kuat sebagai penyedia layanan penerjemahan yang andal dan berkualitas. Pengalaman magang selama kurang lebih 5 bulan diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang industri penerjemahan, meningkatkan keterampilan



penerjemahan, dan memperkaya pemahaman penulis tentang kompleksitas komunikasi lintas bahasa. Semua ini sejalan dengan visi dan misi Agensi Penerjemahan CV BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) dalam menyediakan layanan penerjemahan yang berkualitas tinggi untuk mendukung keberhasilan klien dalam pasar global yang semakin terintegrasi.

Dengan demikian, laporan magang ini akan mencerminkan tidak hanya pengalaman pribadi penulis sebagai mahasiswa jurusan BISPRO di Politeknik Negeri Jakarta, tetapi juga relevansinya dalam mendukung visi dan misi perguruan tinggi dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi profesional yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Kegiatan Magang

- Penerapan Teori dalam Praktik

Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi praktis di dunia kerja penerjemahan.

- Pengembangan Keterampilan Penerjemahan

Meningkatkan keterampilan penerjemahan dalam memahami dan menyampaikan pesan secara akurat dan tepat antara dua bahasa.

- Memahami Dinamika Proyek Penerjemahan

Mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses manajemen proyek penerjemahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- Pengenalan Terhadap Industri Penerjemahan

Menyelami dunia industri penerjemahan, memahami prosedur operasional, dan mendapatkan wawasan tentang tren dan perkembangan terkini.

2. Manfaat Kegiatan Magang

a. Manfaat Kegiatan Magang bagi Mahasiswa:

- Pengembangan Keterampilan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meningkatkan keterampilan penerjemahan, kecakapan berkomunikasi lintas budaya, dan kefasihan dalam penggunaan alat bantu penerjemahan dan teknologi terkini.

- **Pemahaman Industri**
Memahami lebih dalam dinamika industri penerjemahan, proses manajemen proyek, serta ekspektasi dan standar kualitas di industri tersebut.
- **Jaringan Profesional**
Membangun jaringan profesional dengan praktisi penerjemahan, dosen, dan sesama mahasiswa, membuka peluang untuk kolaborasi masa depan dan kesempatan kerja.
- b. **Manfaat Kegiatan Magang bagi Universitas:**
 - **Reputasi Pendidikan**
Kontribusi mahasiswa yang berprestasi dalam magang dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja di dunia nyata.
 - **Peningkatan Kualitas Pembelajaran**
Menyediakan feedback langsung dari dunia kerja, membantu universitas memperbaiki kurikulum dan memastikan relevansinya dengan tuntutan pasar.
 - **Pengembangan Kerjasama dengan Industri**
Membangun hubungan erat dengan agensi penerjemahan dapat membuka peluang kerjasama, baik dalam hal penelitian, pelatihan, atau pengembangan program bersama.
- c. **Manfaat Kegiatan Magang bagi Agensi Penerjemahan:**
 - **Sumber Bakat Potensial**
Agensi penerjemahan dapat mengidentifikasi dan merekrut mahasiswa berbakat sebagai calon karyawan potensial setelah lulus.
 - **Kontribusi Mahasiswa**
Mahasiswa dapat membantu mengurangi beban kerja dengan memberikan kontribusi berharga, terutama dalam tugas-tugas penerjemahan rutin.
 - **Pembentukan Karyawan Masa Depan**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Magang membantu membentuk karyawan masa depan yang sudah familiar dengan proses dan kebijakan agensi.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Magang penerjemahan bagi mahasiswa mencakup penerjemahan berbagai jenis teks umum dan teknis, manajemen proyek, penggunaan alat bantu penerjemahan, serta komunikasi dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka. Selain itu, penulis belajar menyesuaikan pesan dengan konteks budaya, menelaah hasil evaluasi kualitas terjemahan yang diberikan oleh mentor perusahaan. Jenis dokumen yang sering diberikan kepada penulis berupa dokumen teks bisnis. Aktivitas melibatkan penulisan, penyuntingan, serta pelaporan dan dokumentasi.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu	: 1 Agustus 2023 - 31 Desember 2023
Perusahaan	: CV. BILINGUAL BUSINESS SERVICE
Alamat	: Jl. Raya Kalibata RT.6/RW.7, Pancoran, Jakarta Selatan
Situs	: www.bbstrans.Id

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di CV. Bilingual Business Service, Kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah Kegiatan Praktik Kerja Lapangan memberikan banyak sekali manfaat dan pelajaran bagi penulis. Penulis mendapatkan pengalaman bekerja di dunia nyata dan juga sikap-sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, kedisiplinan, dan ketelitian. Selain itu, penulis juga dapat meningkatkan keahlian berkomunikasi dan mendapatkan sehingga dapat memperluas relasi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis, Teknik yang sering digunakan untuk menerjemahkan frasa nomina dalam teks kenotariatan adalah Pandanan lazim dan juga Calque. Hal ini dikarenakan upaya penulis untuk menghasilkan terjemahan yang memiliki hasil tidak terlalu jauh dari makna bahasa sumber dan dapat dengan mudah dipahami.

4.2 Saran

Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di CV. Bilingual Business Services, penulis merasa mendapatkan banyak manfaat dan juga pelajaran yang sangat berguna. Namun, Penulis memiliki beberapa saran untuk Mahasiswa yang sedang atau akan melaksanakan kegiatan magang khususnya di bidang penerjemahan dan juga Kantor-kantor penerjemah tempat para mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja. Saran untuk mahasiswa yang sedang atau akan mengikuti kegiatan magang adalah Mahasiswa harus lebih aktif dalam bertanya, berinisiatif membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga berpikir kritis dalam melaksanakan kegiatan magang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aarts and Aarts, J. 1982. *English Syntactic Structure*. London: Oxford Pergamon Press
- Ba'dulu, M. 2008. *English Syntax*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Basri D, M. 2004. *Morphosyntactic properties of the English Verbs in Essay Production: A Cross-Sectional Study at the English Department of PTS Kopertis Makassar Wilayah IX Sulawesi*. Unpublished Thesis, Hasanuddin University, Makassar.
- Bassnett-McGuire, S. 1991. *Translation Studies*. Revised Edition. London: Routledge.
- Bell, R.T. 1991. *Translation and Translating: Theory and Practice*. London: Longman Group UK Limited.
- Catford, J.C. 1978. *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press.
- Choliludin. 2006. *The Technique of Making Idiomatic Translation*. Bekasi: VISIPRO Divisi dari Kesaint Blanc
- Hartono, R. 2014. Model Penerjemahan Novel dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Hoed, Beny. (September 2003). Ideologi dalam Penerjemahan. Makalah disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003.
- Kardimin. (2013). *English for Islamic Studies : Untuk Perguruan Islam Negeri dan Swasta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larson, Mildred L. (1989). Penerjemahan Berdasar Makna: Pedoman untuk Pemadan Antarbahasa. (Terjemahan Kencanawati Taniran). Jakarta: Arcan. (Edisi asli diterbitkan tahun 1984 oleh University Press of America).
- Machali, Rochayah. (2000). Pedoman bagi Penerjemah. Jakarta: Grasindo.
- Machali, Rochayah. (2009). Pedoman Bagi Penerjemah. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Molina, Lucia., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. *Meta: Journal des Traducteur/Meta: Translators* Journal, XLVII (4).
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. London: Prentice Hall International.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Nugroho, B. A., & Prasetyo, J. (2009). *Domestikasi dan Forenisisasi dan Dampaknya terhadap Terjemahan*. Dalam International Conference on SFL and Its Contributions to Translation Studies. 23 September. Surakarta.

Strumpf, M., dan Douglas, A. 2004. *The grammar bible: everything you always wanted toknow about grammar but didn't know whom to ask*. Henry Holt and Company. New York

Venuti, Lawrence. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation (2nd ed.)*. USA and Canada: Routldge.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DOKUMEN ASLI DAN HASIL TERJEMAHAN

A. AKTA SEWA

BSU	BSA
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA	LEASE AGREEMENT
Nomor: 02.-	Number: 02.-
-Pada hari ini, Jumat, 08-10-2021 (hari kedelapan bulan Oktober dua ribu dua puluh satu). -----	-On this day, Friday, 08-10-2021 (the eighth day of October two thousand twenty-one).-----
-Pukul 10.30 WIB (setengah sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----	-At 10.30 WIB (half past ten West Indonesian Time).-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :


- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

-Di hadapan saya, **XXXXXXX**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya XXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXX**, pada tanggal **XXXXXXX**, pada tanggal 13-11-1960 (tiga belas hari dalam bulan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Selatan, Jalan **XXXXXXX** nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**; -----

-Appearing before me, **XXXXXXX**, Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in Jakarta, in the presence of witnesses who will be mentioned at the end of this deed: -----

1. **Mistress XXXXXXXX**, born in **XXXXXXX**, on 13-11-1960 (the thirteenth day of November one thousand nine hundred and sixty), Indonesian citizen, homemaker, residing in the South Jakarta Administrative City, Jalan **XXXXXXX** number 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, **XXXXXXX** Sub-district, **XXXXXX** District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari suami sahnya, satu-satunya yang turut hadir dan menandatangani akta ini, yaitu Tuan XXXXXXXXXX, seorang Dokter dan Insinyur, lahir di XXXXX, pada tanggal XXXXX, pada tanggal tiga puluh bulan November tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan XXXXXXXX nomor 35, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. -----


- and to perform the legal action herein, she has received approval from her legal husband, the only one who was also present and signed this deed, namely **Mr. XXXXXXXXXX, a Doctor and Engineer**, born in XXXXX, on 30-11-1959 (the thirtieth day of November one thousand nine hundred and fifty-nine), Indonesian citizen, lecturer, residing in the South Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXXXX number 35, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, XXXXXXXX Sub-district, XXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

-Selanjutnya disebut sebagai: -----

-Hereinafter referred to as: -----

----- **PIHAK PERTAMA/PEMBERI PINJAMAN** -----

----- **THE FIRST PARTY/LESSOR** -----



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

II.a. Tuan XXXXXXXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, warga negara Indonesia, Direktur perusahaan yang akan disebutkan namanya, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Utara, Jalan XXXXXXXXXXX, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX; -----

II.a. Mister XXXXXXXXXXX, born in XXXXX on 28-10-1972 (the twenty-eighth day of October one thousand nine hundred and seventy-two), Indonesian citizen, Director of the company to be mentioned, residing in the North Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXXXXX, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, XXXXXXXXXXX Sub-district, XXXXXXXXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXX; -----

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



b. Tuan XXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 05-07-1973 (lima hari dalam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), warga negara Indonesia, karyawan pada perusahaan yang akan disebutkan, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Timur, Jalan XXXXXXXX, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX;

b. Mister XXXXXXXXX, born in XXXXXX on 05-07-1973 (the fifth day of July one thousand nine hundred and seventy-three), Indonesian citizen, employee of the company to be mentioned, residing in the East Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXXX, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, XXXX Sub-district, XXXXXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXXX;

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



-dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Tuan XXXXXXXX dan Tuan XXXXXXXX, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20-09-2021 (tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu), Nomor: 059/SK-Dir/LEG-AOP/RET/IX/2021, yang semula dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Keduanya secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. XXXXXXXXXX Tbk, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:

-tertanggal 15-05 1992 (tanggal lima belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor 39, Tambahan Nomor 2208; -----

-according to his statement, in this case acting as the Attorney of Mister XXXXXXXX and Mister XXXXXXXX, the President Director and Director of the Company, respectively, by virtue of the Power of Attorney, made privately, duly stamped, dated 20-09-2021 (the twentieth day of September two thousand and twenty-one), Number: 059/SK-Dir/LEG-AOP/RET/IX/2021, which was originally attached to the minutes of this deed.

-Both jointly representing the Board of Directors of and, therefore, legally acting for and on behalf of PT. XXXXXXXXXX Tbk., a Limited Liability Company, domiciled in North Jakarta, the Articles of Association of which and the amendments thereto have been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia: -----

- dated 15-05 1992 (the fifteenth day of May one thousand nine hundred and ninety-two), Number 39, Supplement Number 2208; -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- tanggal 26-10-1999 (tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 86, Tambahan Nomor 7173; -</p>	<p>- dated 26-10-1999 (the twenty-sixth day of October one thousand nine hundred and ninety-nine), Number 86, Supplement Number 7173; ---</p>
<p>-tertanggal 26-10-1999 (tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 86, Tambahan Nomor 7174; -</p>	<p>- dated 26-10-1999 (the twenty-sixth day of October one thousand nine hundred and ninety-nine), Number 86, Supplement Number 7174; ---</p>
<p>- tanggal 15-05-2009 (tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan), Nomor 39, Tambahan Nomor 13154; -----</p>	<p>- dated 15-05-2009 (the fifteenth day of May two thousand and nine), Number 39, Supplement Number 13154;-----</p>
<p>- tanggal 04-09 2012 (tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua belas), Nomor 71, Tambahan Nomor 44457; -----</p>	<p>- dated 04-09 2012 (the fourth day of September two thousand and twelve), Number 71, Supplement Number 44457; -----</p>
<p>- Perubahan terakhir susunan pengurus Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXXXXXXXXX Tbk, No.</p>	<p>- The latest change in the composition of the Company's management as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of PT. XXXXXXXXXX Tbk, Number 13, dated 12-4-2021 (the twelfth day of April two thousand twenty-one), and has been accepted and recorded in the Legal Entity</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>13, tanggal 12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu), dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0305973, tertanggal 11-05-2021 (tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu);-</p>	<p>Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0305973, /dated 11-05-2021 (the eleventh day of May two thousand and twenty-one);-----</p>
<p>- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT XXXXXXXX Tbk, No. 14, tanggal 12-4-2021 (tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu) dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0307180, tanggal 11-05-2021 (hari kesebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu).</p>	<p>- The latest amendments to the Company's Articles of Association of which as set forth in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association of PT XXXXXXXXXX Tbk, Number 14, dated 12-4-2021 (the twelfth day of April two thousand twenty-one) and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0307180, dated 11-05-2021 (the eleventh day of May two thousand and twenty-one).-----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>-Kedua akta tersebut dibuat di hadapan XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----</p>	<p>-Both deeds were drawn up before XXXXXX, Bachelor of Laws, a Notary in Jakarta. -----</p>
<p>-Selanjutnya disebut sebagai: -----</p>	<p>-Hereinafter referred to as: -----</p>
<p>----- PIHAK KEDUA/PENYEWA -----</p>	<p>----- THE SECOND PARTY/LESSEE -----</p>
<p>-Para pihak yang hadir diketahui oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu Identitas mereka. ----</p>	<p>-The appearers are known to me, the Notary, based on their Identity Cards.</p>
<p>-Para pihak yang hadir dengan tetap pada kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA akan menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK KEDUA akan menyewa dari PIHAK PERTAMA, 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 1 (satu), dengan ukuran kurang lebih +/- 6 M x 26 M (kurang lebih enam meter kali dua puluh enam meter), sudah termasuk tempat parkir dan semua fasilitas yang menyertainya, antara lain: -----</p>	<p>-The appearers who remain in the position as mentioned above, hereby certify that the FIRST PARTY will leased to the SECOND PARTY, and the SECOND PARTY admits that the Second Party will lease from the FIRST PARTY, one (1) unit of a permanent building with one and a half floor), having an approximate size of +/- 6 M x 26 M (approximately six meters by twenty-six meters), including parking and all accompanying facilities, including: -----</p>

© **HAK CIPTA MIK Politeknik Negeri Jakarta**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>-Catu daya listrik sebesar 5.500 (lima ribu lima ratus) Watt; -----</p>	<p>-Electrical power supply of 5,500 (five thousand five hundred) Watts;-----</p>
<p>- 1 (satu) saluran telepon; -----</p>	<p>- 1 (one) telephone line; -----</p>
<p>- pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); -----</p>	<p>- clean water supply from the Regional Drinking Water Company;-----</p>
<p>- berdiri di atas sebagian tanah seluas 1.173 M2 (seribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 692/XXXXXXXX, Sertifikat KEDUA (II), yang terletak di Provinsi XXXXXXX, Kotamadya XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05-10-2017</p>	<p>- standing on a part of the land covering an area of 1,173 M2 (one thousand one hundred and seventy three square meters) with Freehold Certificate number 692/XXXXXXXX, the SECOND Certificate (II), located in XXXXXXX Province, XXXXXXX Municipality, Central XXXXXXX District, XXXXXXX Sub-district, as described in the Survey Letter, dated 05-10-2017 (the fifth of day of October two thousand and seventeen), Number: 99/XXXXXXXX/2017, with an entitlement certificate, dated 13-02-2018 (the thirteenth day of February two thousand and eighteen), issued by the Head of the Land Legal Relations Section on behalf of the Head of the City Municipality Land Office, lastly written in the name of Mistress XXXXXXX; -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas), No: 99/XXXXXXXXXX/2017, dengan Sertipikat Hak Milik, tertanggal 13-02-2018 (tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas), yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II XXXXXXXX, yang terakhir tertulis atas nama Nyonya XXXXXXXX; -----

- Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Asli sertifikat tanah ditunjukkan kepada saya, notaris, dan fotokopinya dilampirkan pada minuta akta ini. -----

- Tanah dan bangunan tersebut memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No: XXXXXXXXXXXXXXXX dan dilengkapi dengan Izin

- Land Identification Number (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX; -----

- The original of the land certificate is shown to me, the notary, and the photocopy of which is attached to the minutes of this deed. -----

- The land and building has a Tax Object (NOP) of Land and Building Tax (PBB) Number: XXXXXXXXXXXXXXXX and is equipped with a Building Permit (IMB) number: XXXXXXXXXXXXXXXX, dated 15-11-1977 (the fifteenth day of November one thousand nine hundred and seventy-seven),

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mendirikan Bangunan (IMB) No: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15-11-1977 (tanggal lima belas bulan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II XXXXXXXX; -----


- dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 04, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kotamadya XXXXXXXX, dan selanjutnya disebut sebagai Obyek Sewa. -----

- Oleh karena segala sesuatunya telah diketahui oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak meminta penjelasan lebih lanjut dalam akta ini. -----

issued by the Secretary of Second Level Region of Municipality on behalf of the Mayor of Second Level Region of XXXXXXXX Municipality; --

- locally known as land and building on Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX number 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 04, XXXXXXXX Sub-district, Central XXXXXXXX District, XXXXXXXX Municipality, and hereinafter referred to as the Lease Object.

- Since everything is well known to the SECOND PARTY, the SECOND PARTY asked no more explanation in this deed.-----



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Selanjutnya, kedua belah pihak menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----</p>	<p>- Furthermore, both parties explain that this lease agreement is executed and accepted with the following provisions: -----</p>
<p>----- PASAL 1 -----</p>	<p>----- ARTICLE 1 -----</p>
<p>- Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01-11-2021 (tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 01-11-2026 (tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh enam), dan pada saat berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, PIHAK KEDUA diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk mengosongkan gedung yang disewa. -----</p>	<p>- This lease will be effective for a period of 5 (five) years, starting from 01-11-2021 (the First day of November two thousand and twenty-one) to 01-11-2026 (the first day of November two thousand and twenty-six), and upon the expiration of the lease period, the SECOND PARTY is given a grace period of 30 (thirty) days to vacate the building rented.-----</p>
<p>----- PASAL 2 -----</p>	<p>----- ARTICLE 2 -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Harga sewa untuk seluruh masa sewa tersebut di atas ditetapkan sebesar Rp.1.833.333.333,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), yang setelah dipotong Pajak Penghasilan akan diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

- Jumlah harga sewa setelah dipotong Pajak Penghasilan Sewa harus dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada hari ditandatanganinya akta ini atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelahnya dengan cara transfer ke nomor rekening CENTRAL BANK ASIA (BCA) 0950278013 atas nama XXXXXXXX dan akta sewa ini disetujui oleh kedua belah pihak dan sekaligus

- The lease price for the entire lease period mentioned above is set at **Rp.1,833,333,333.- (one billion eight hundred thirty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three Rupiah)**, which, after Income Tax deduction, will be received by the FIRST PARTY in the amount of **Rp.1,650,000,000.- (one billion six hundred and fifty million Rupiah)**.

- The total lease price after the deduction of Rental Income Tax shall be paid in full by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY on the day this deed is signed or no later than 5 (five) working days after by transfer to CENTRAL BANK ASIA (BCA) account number 0950278013 in the name XXXXXXXX and this rental deed are agreed upon by both parties and also serve as legal proof of receipt of the rental payment. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merupakan tanda bukti yang sah sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran sewa. -----

- Sehubungan dengan ketidakediaan PIHAK PERTAMA untuk mengubah peruntukan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Rumah Tinggal menjadi Ruko atau Rukan, maka apabila dalam masa sewa timbul permasalahan mengenai penggunaan objek sewa sebagai RUKO, PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia untuk mengembalikan uang sewa dengan segera dan secara proporsional, yaitu sebesar jumlah masa sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA. -----

- Sebagian dari harga sewa yang akan dipotong sebagai Pajak Penghasilan Sewa akan dan selanjutnya disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara, dan PIHAK KEDUA akan menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Sewa atas nama XXXXXXXXXX/XXXXXXX, dan

- Regarding the FIRST PARTY's unwillingness to change the designation in its Building Permit (IMB) from Residential House to Shop or Shop House, if during the lease period a problem arises regarding the use of the lease object as SHOP&DRIVE, the FIRST PARTY declares that it is willing to return the lease money immediately and proportionally, namely the amount for a lease period which the SECOND PARTY has not yet enjoyed. -----

- A portion of the lease price that shall be deducted as Lease Income Tax will and subsequently deposited by the SECOND PARTY into the State Treasury, and the SECOND PARTY will issue a Rental Income Tax Withholding Receipt in the name of XXXXXXXXXX/XXXXXXX, and provide it to the FIRST PARTY no later than February 2022 (two thousand two twenty-two).-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----	
----- PASAL 3 -----	----- ARTICLE 3 -----
- Dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA atas tanah dan bangunan yang disewakan: -----	- In this agreement, the FIRST PARTY guarantees to the SECOND PARTY that the land and building being leased: -----
Benar-benar merupakan hak/milik PIHAK PERTAMA; -----	a. Are truly entitled to/belonging to the FIRST PARTY; -----
Tidak dalam keadaan sengketa, perkara, gugatan/tuntutan dan klaim dari pihak manapun; ----- dan	b. Are not in a state of dispute, case, lawsuit/demand and claim from any party; and -----
Terikat oleh perjanjian yang mengikat dalam bentuk apa pun dengan pihak lain. -----	c. Are being bound by any binding agreement in any form with another party.-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>-PIHAK PERTAMA juga menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa:</p>	<p>-THE FIRST PARTY also guarantees to the SECOND PARTY, that:</p>
<p>Selama masa sewa, tanah dan bangunan tidak akan digunakan sebagai jaminan hutang atau dijual kepada pihak lain; -----</p>	<p>a. During the lease period, the land and buildings will not be used as collateral for a debt or sold to another party; -----</p>
<p>Apabila dikemudian hari terjadi pengalihan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun, maka PIHAK KEDUA akan tetap mendapatkan hak sewa berdasarkan/sesuai dengan perjanjian ini/ketentuan hukum yang berlaku; -----</p>	<p>b. If in the future there is a transfer/assignment of the rights to the land and building to another party for whatever reason, the SECOND PARTY will still get the lease rights under/in accordance with this agreement/the applicable legal provisions; -----</p>
<p>PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan, tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun juga dan dari pihak manapun juga yang mengaku memiliki</p>	<p>c. The SECOND PARTY will not be subject to interference, claims/lawsuits in any form whatsoever and from any party who</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>hak dan/atau mengaku turut memiliki hak atas tanah dan bangunan yang disewakan berdasarkan perjanjian ini.</p>	<p>claims to have the entitlement and/or claims to co-entitled to the land and buildings leased hereunder.</p>
<p>- Apabila dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan atau gangguan dalam bentuk apapun juga dan dari pihak manapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membela dan memenuhi segala sesuatu yang dijamin dan diperjanjikan tersebut di atas dengan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian biaya-biaya yang timbul apabila PIHAK KEDUA menjadi pihak dalam suatu perselisihan yang berkaitan dengan Obyek Sewa dan tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk meminta pengembalian uang sewa beserta penggantian biaya</p>	<p>- If in the future a claim/lawsuit or disturbance arises in any form whatsoever and from any party relating to the matters mentioned above, the FIRST PARTY is obliged to defend and to fulfill whatever is guaranteed and promised above fully consistent and in accordance with the applicable laws and regulation, including but not limited to compensation for costs incurred if the SECOND PARTY becomes a party to a dispute relating to the Lease Object and without prejudice to the SECOND PARTY's right to request a refund of the lease money along with reimbursement of shop establishment renovation costs and other losses experienced by the SECOND PARTY, after being calculated/deducted proportionally to the lease during the lease period enjoyed by the SECOND PARTY. -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

renovasi bangunan ruko serta kerugian-kerugian lainnya yang dialami oleh PIHAK KEDUA, setelah diperhitungkan/dikurangi secara proporsional dengan uang sewa selama jangka waktu sewa yang telah dinikmati PIHAK KEDUA. -----

----- PASAL 4 -----

- Segera setelah ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA akan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kebocoran dan berpotensi menyebabkan kebocoran pada bangunan OBYEK SEWA dengan cara sebagai berikut: -----

Mengganti penutup atap dan talang air (genteng/asbes/fiber, seng, dan karpet air) yang sudah rusak, lapuk, rapuh, sobek, atau berkarat; -----



----- ARTICLE 4 -----

- Immediately after the signing of this lease agreement, the FIRST PARTY will address the issues that are causing leaks and have the potential to cause leaks on the building of LEASE OBJECT with the following: -----

a) replacing the roof cover and gutters (tiles/asbestos/fiber, zinc, and water carpet) that are broken, decayed, brittle, torn, or rusted; -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Memperbaiki atap beton yang sudah terkelupas/berkelupas lapisannya atau cekung sehingga menimbulkan genangan air, dengan cara memperbaiki plesteran, mengatur kemiringan, dan merapikan permukaannya agar air dapat mengalir dengan lancar ke lubang-lubang drainase yang ada dan tidak menggenang di atap; -----</p>	<p>b) repairing the concrete roof that has peeled/worn its layers or is concave, causing water pooling, by repairing the plaster, adjusting the slope, and smoothing the surface so that water can flow smoothly to the existing drainage holes and not accumulate on the roof; -----</p>
<p>memperbaiki dan, jika perlu, mengganti saluran drainase yang tersumbat atau tidak efisien sehingga dapat dengan cepat menyalurkan air hujan yang jatuh di atap ke saluran drainase tanah; -----</p>	<p>c) repairing and, if necessary, replacing clogged or inefficient water drainage channels so that they can quickly channel rainwater falling on the roof to the ground drainage channels; -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>melapisi seluruh permukaan atap beton dan dinding luar properti yang disewakan dengan lapisan kedap air; -----</p>	<p>d) coating the entire surface of the concrete roof and the outer walls of the leased property with a waterproof layer; -----</p>
<p>mengganti kayu/besi rangka atap yang sudah lapuk; -----</p>	<p>e) replacing rotted roof frame wood/iron;-----</p>
<p>membasmi rayap di dalam gedung dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah serangan ulang. -----</p>	<p>f) exterminating termites in the building and taking preventive measures to prevent re-infestation. -----</p>
<p>- Sedangkan PIHAK KEDUA berjanji akan menjaga kebersihan atap agar air hujan yang jatuh di atas atap dapat mengalir dengan lancar tanpa terhalang oleh dedaunan kering. Apabila terjadi kebocoran lagi selama masa sewa, PIHAK KEDUA berjanji untuk segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK PERTAMA dapat segera mengatasi masalah tersebut dan mencegah kerusakan semakin parah. ---</p>	<p>- Meanwhile, the SECOND PARTY promises to maintain the cleanliness of the roof so that rainwater falling on the roof can flow smoothly without being obstructed by dry leaves. If leaks occur again during the lease period, the SECOND PARTY pledges to promptly inform the FIRST PARTY, so that the FIRST PARTY can promptly address the issue and prevent the damage from worsening. -----</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Selain hal-hal tersebut di atas, PIHAK KEDUA mengakui menerima segala sesuatu yang disewakan dalam kondisi saat ini dan berjanji untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa sewa ini. -----</p>	<p>- In addition to the foregoing, the SECOND PARTY acknowledges receiving everything leased in its current condition and promises to return it empty to the FIRST PARTY no later than 30 (thirty) days after the expiration of this lease. -----</p>
<p>- Apabila pada waktu yang telah ditentukan di atas PIHAK KEDUA lalai menyerahkan properti yang disewakan dalam keadaan kosong, bebas dari seluruh penghuni dan barang-barangnya, melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sewa berakhir, maka untuk setiap hari keterlambatan penyerahan properti yang disewakan, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 950.000,-</p>	<p>- If, at the specified time above, the SECOND PARTY fails to surrender the leased property in an empty condition, free of all occupants and their belongings, beyond the grace period of 30 (thirty) days after the lease term ends, for each day of delay in surrendering the leased property, the SECOND PARTY will incur a fine of Rp.950,000.- (nine hundred and fifty thousand Rupiah). This fine must be paid immediately and in full to the FIRST PARTY, and as evidence of payment, the FIRST PARTY will provide a receipt to the SECOND PARTY. -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Denda tersebut harus segera dibayarkan dengan segera dan lunas kepada PIHAK PERTAMA, dan sebagai bukti pembayaran, PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA. -----</p>	
<p>- Keterlambatan pengosongan dan denda yang terkait dibatasi untuk jangka waktu hingga 10 (sepuluh) hari setelah masa tenggang 30 (tiga puluh) hari berakhir. -----</p>	<p>- The delay in vacating and the associated fine are limited to a period of up to 10 (ten) days after the grace period of 30 (thirty) days expires. -----</p>
<p>- Dengan tidak mengurangi ketentuan denda tersebut di atas, saat ini dan dikemudian hari apabila tiba saatnya, apabila perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini berakhir dan ternyata PIHAK KEDUA belum atau tidak menyerahkan barang yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong, bebas dari penghuni dan barang-barang PIHAK KEDUA, maka dengan</p>	<p>- Without prejudice to the provisions of the aforementioned fines, presently and in the future when the time comes, if the extension of this lease agreement expires and it turns out that the SECOND PARTY has not yet or is not surrendering the leased property to the FIRST PARTY in an empty condition, free of the SECOND PARTY's occupants and belongings, the SECOND PARTY hereby grants the FIRST PARTY the right of</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>ini PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA hak substitusi untuk:</p> <p>-----</p>	<p>substitution to:</p> <p>-----</p>
<p>Mengusir PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang menempati properti yang disewakan; -----</p>	<p>a. Evict the SECOND PARTY and/or any other party occupying the leased property; -----</p>
<p>Mengeluarkan semua barang dan perabotan yang ada di dalam properti, baik milik PIHAK KEDUA maupun pihak lain; -----</p>	<p>b. Remove all items and furniture inside the property, whether owned by the SECOND PARTY or any other party; -----</p>
<p>Jika perlu, hubungi dan mintalah bantuan dari pihak yang berwenang untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam sub-paragraf a dan b di atas; -----</p>	<p>c. If necessary, contact and seek assistance from the authorities to enforce the provisions as stated in sub-paragraphs a and b above;--</p>
<p>baik atas biaya dan risiko PIHAK KEDUA sepenuhnya.</p>	<p>both at the expense and risk of the SECOND PARTY entirely.-----</p>
<p>© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta</p>	<p>PASAL 5 ----- ARTICLE 5 -----</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk menggunakan properti yang disewakan untuk tujuan bisnis, khususnya untuk perdagangan suku cadang/komponen otomotif dan kegiatan lain yang sah, dengan ketentuan tidak melanggar standar hukum dan etika yang berlaku. -----

PASAL 6 -----

- PIHAK KEDUA berjanji untuk menjaga dan memelihara properti yang disewakan sebagai "Penyewa Beritikad Baik". -----

PASAL 7 -----

- PIHAK PERTAMA wajib mengasuransikan properti yang disewakan kepada PIHAK KEDUA pada perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, gempa bumi,

- The SECOND PARTY is allowed to use the leased property for business purposes, specifically for trading in automotive parts/components and other lawful activities, provided that it does not violate the prevailing legal and ethical standards. -----

ARTICLE 6 -----

- The SECOND PARTY pledges to take care of and maintain the leased property as a "Tenant in Good Faith". -----

ARTICLE 7 -----

- The FIRST PARTY is obligated to insure the leased property for the SECOND PARTY with an insurance company against the risks of fire, earthquake, flood, landslide, other natural disasters, riots, and other catastrophes. Meanwhile, the SECOND PARTY is required to insure all of their own belongings/assets. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya, huru-hara, dan musibah lainnya. Sedangkan PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan seluruh barang/aset miliknya sendiri. -----

----- PASAL 8 -----

- Perbaikan terhadap kerusakan kecil, ringan, dan rutin yang disebabkan oleh kegiatan operasional PIHAK KEDUA, serta kerusakan besar yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, di mana kerusakan tersebut tidak dijamin oleh asuransi, akan dilakukan dan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. -----

- Perbaikan atas kerusakan yang signifikan dan fasilitas terkait yang bukan merupakan akibat dari kesalahan PIHAK KEDUA atau orang yang berada di

----- ARTICLE 8 -----

- Repairs to minor, light, and routine damages caused by the operations of the SECOND PARTY, as well as major damages caused by the SECOND PARTY or individuals under their responsibility, where such damages are not covered by insurance, shall be undertaken and borne by the SECOND PARTY. -----

- Repairs to significant damages and related facilities that are not a result of the fault of the SECOND PARTY or individuals under their responsibility, including damages due to structural issues, termites, or the aging of the building; repairs resulting from decisions by the Central/Regional Government requiring building adjustments; and repairs

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta**



bawah tanggung jawabnya, termasuk kerusakan karena masalah struktur, rayap, atau usia bangunan; perbaikan yang diakibatkan oleh keputusan Pemerintah Pusat/Daerah yang memerlukan penyesuaian bangunan; dan perbaikan karena kejadian yang tidak dapat diprediksi di luar kendali manusia, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

due to unforeseeable events beyond human control, remain the responsibility of the FIRST PARTY.-----

- Dalam hal terjadi kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya, kerusakan, keputusan Pemerintah Pusat/Daerah yang mengharuskan penyesuaian bangunan, atau keadaan kahar lainnya selama masa sewa yang mempengaruhi properti, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk segera mengatasi dan memperbaiki situasi tersebut dengan

- In the event of a fire, earthquake, flood, landslide, other natural disasters, riots, decisions by the Central/Regional Government requiring building adjustments, or any other force majeure during the lease period affecting the property, the FIRST PARTY is obligated to promptly address and remedy the situation through repairs and/or reconstruction. -----

Melakukan perbaikan dan / atau pembangunan kembali.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Apabila dalam masa sewa, usaha PIHAK KEDUA atas properti yang disewakan terganggu karena keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk karena adanya pekerjaan perbaikan/rekonstruksi atas properti yang disewakan, maka PIHAK PERTAMA harus mempertimbangkan secara proporsional masa sewa yang telah PIHAK KEDUA jalani dengan uang sewa yang diterima. Hal ini memungkinkan PIHAK KEDUA untuk memilih penyelesaian dengan urutan prioritas sebagai berikut: -----

PIHAK PERTAMA menyediakan/menyewakan bangunan lain yang disetujui oleh PIHAK KEDUA untuk penggunaan sementara, yang memungkinkan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan bisnisnya selama perbaikan atau rekonstruksi properti yang disewakan; atau -----

- If, during the lease period, the SECOND PARTY's business in the leased property is interrupted due to circumstances beyond the control of the SECOND PARTY, including due to repair/reconstruction work on the leased property, the FIRST PARTY must proportionally consider the lease period that the SECOND PARTY has already experienced along with the rent received. This allows the SECOND PARTY to choose a resolution with the following priority sequence: -----

a. The FIRST PARTY provides/leases another building approved by the SECOND PARTY for temporary use, allowing the SECOND PARTY to continue its business during the repair or reconstruction of the leased property; or -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>Jangka waktu sewa diperpanjang dengan perhitungan proporsional setelah pekerjaan perbaikan dan/atau rekonstruksi bangunan selesai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga tersedia kembali untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA; atau -----</p>	<p>b. The lease term is extended with a proportional calculation after the repair and/or reconstruction work on the building is completed by the FIRST PARTY, making it available again for use by the SECOND PARTY; or -----</p>
<p>Mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban PIHAK PERTAMA untuk mengembalikan uang sewa beserta ganti rugi biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, setelah dilakukan pemotongan/perhitungan secara proporsional dengan uang sewa selama masa sewa yang telah dinikmati oleh PIHAK KEDUA. -----</p>	<p>c. To terminate this agreement with the obligation of the FIRST PARTY to refund the rent along with compensation for renovation costs incurred by the SECOND PARTY, after a proportional deduction/calculation with the rent for the lease period that the SECOND PARTY has enjoyed.-----</p>
<p>----- PASAL 9 -----</p>	<p>-----ARTICLE 9 -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>- PIHAK KEDUA diperbolehkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, pada bangunan yang disewakan dan/atau fasilitasnya, selama perubahan tersebut tidak membahayakan konstruksi bangunan. Namun, untuk perubahan yang akan mengubah kolom struktur bangunan, PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. --</p>	<p>- The SECOND PARTY is permitted by the FIRST PARTY to make changes, whether additions or reductions, to the leased building and/or its facilities, as long as such changes do not endanger the building's construction. However, for changes that would alter the structural columns of the building, the SECOND PARTY must obtain prior approval from the FIRST PARTY.-----</p>
<p>- Semua biaya yang timbul untuk melakukan perubahan terhadap apa yang disewakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----</p>	<p>- All expenses incurred for making changes to what is leased shall be entirely the responsibility of the SECOND PARTY. -----</p>
<p>- Selanjutnya, pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk mengembalikan gedung dan fasilitasnya</p>	<p>- Furthermore, upon the termination of this lease agreement, the SECOND PARTY is not required to return the building and its facilities to their original condition. Instead, the SECOND PARTY will fully surrender these changes to become the property of the FIRST PARTY. However, attributes that are unique to the SECOND PARTY (such as red and blue paint on the walls) will be removed. Items and/or materials that are not integrated with</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

seperti semula. Sebaliknya, PIHAK KEDUA akan menyerahkan sepenuhnya perubahan-perubahan tersebut untuk menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. Namun demikian, atribut-atribut yang menjadi ciri khas PIHAK KEDUA (seperti cat warna merah dan biru pada dinding) akan dihilangkan. Barang dan/atau material yang tidak menyatu dengan dinding bangunan seperti logo toko, alas logo toko (billboard), menara pengenalan (tower sign), kanopi, papan reklame di belakang meja kasir, pendingin ruangan, dan kipas angin tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. -----

the building's walls such as store logos, store logo bases (billboards), identification towers (tower signs), canopies, back-of-counter billboards, room air conditioners, and fixed fans, will remain the property of the SECOND PARTY.-----

PASAL 10

ARTICLE 10

- PIHAK KEDUA berjanji untuk mematuhi peraturan pemerintah dan pihak berwenang lainnya yang terkait dengan penggunaan properti yang disewakan. Selain itu, PIHAK KEDUA berkomitmen untuk mematuhi

- The SECOND PARTY pledges to comply with government regulations and other relevant authorities regarding the use of the leased property. Additionally, the SECOND PARTY commits to adhere to the environmental regulations set by the competent authorities overseeing the area where the leased building is located. In this regard, the SECOND

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang mengawasi area di mana bangunan yang disewakan berada. Dalam hal ini, PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menghadapi tuntutan atau gugatan apapun.

PARTY ensures that the FIRST PARTY will not face any claims or charges.

PASAL 11

ARTICLE 11

- PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menyewakan kembali, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagian atau seluruh barang yang telah disewa dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA diberitahukan terlebih dahulu mengenai penyewaan kembali tersebut.

- The SECOND PARTY is allowed to sublease, either in part or in whole, any or all of what has been leased from the FIRST PARTY to another party, provided that the FIRST PARTY is notified in advance about the sublease.

- Pihak yang menerima seluruh sublease selanjutnya akan menggantikan kedudukan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini secara keseluruhan, meliputi hak dan

- The party receiving the entire sublease will then replace the position of the SECOND PARTY in this agreement entirely, encompassing both rights and obligations, in accordance with all the provisions agreed upon in this agreement.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>kewajiban, sesuai dengan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini. -----</p>	
<p>-----PASAL 12-----</p>	<p>-----ARTICLE 12-----</p>
<p>- Selama tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Objek Sewa sebagai toko SHOP&DRIVE, maka perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1 berakhir. Selain itu, perjanjian ini juga tidak akan berakhir karena restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan, kebangkrutan, meninggalnya salah satu dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, atau pengalihan hak atas bangunan dan tanah kepada pihak lain dengan cara apapun juga sebelum jangka waktu sewa berakhir. -----</p>	<p>- As long as there are no issues related to the use of the Lease Object as a SHOP&DRIVE store, this lease agreement will not terminate before the term specified in Article 1 expires. Additionally, it will not terminate due to restructuring or reorganization of the company, bankruptcy, the death of either the FIRST PARTY or the SECOND PARTY, or the transfer of the building and land rights to another party by any means before the lease term concludes.-----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Apabila PIHAK PERTAMA meninggal dunia atau mengalihkan haknya kepada pihak lain karena sebab apapun, maka seluruh ahli warisnya, menurut hukum dan/atau badan hukum sebagai pemegang hak atau pemilik baru atas tanah dan bangunan tersebut, wajib tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. Mereka berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan meneruskan perjanjian sewa menyewa ini sampai jangka waktu sewa menyewa berakhir. --

PASAL 13

- Selama jangka waktu sewa ini, Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek Sewa menjadi tanggung jawab dan pembayaran penuh dari PIHAK PERTAMA. Sedangkan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan biaya-biaya umum lainnya (seperti kebersihan dan

- In the event of the death of the FIRST PARTY or the transfer of their rights to another party for any reason, all heirs, according to the law and/or legal entities as the new holders of rights or owners of the land and building, must adhere to the terms and conditions stated in this agreement. They are obliged to fulfill the provisions and continue this lease agreement until the lease term comes to an end. -----

ARTICLE 13

- During the term of this lease, the Land and Building Tax for the Lease Object is the responsibility and full payment of the FIRST PARTY. On the other hand, the payment of electricity, water, telephone bills, and other customary local charges (such as cleanliness and security) is the responsibility and full payment of the SECOND PARTY, except for bills

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta**



keamanan) menjadi tanggung jawab dan pembayaran penuh PIHAK KEDUA, kecuali untuk tagihan dan denda yang timbul dari masa sebelum masa sewa PIHAK KEDUA, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

and penalties arising from periods before the lease term of the SECOND PARTY, which remain the responsibility of the FIRST PARTY. -----

----- **PASAL 14** -----

----- **ARTICLE 14** -----

- Perjanjian sewa ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang sama seperti yang telah disepakati dalam perjanjian sewa ini, dan dengan harga sewa yang wajar yang telah disepakati bersama di masa yang akan datang. -----

- This lease agreement is agreed upon by both parties to be extendable under the same terms as agreed in this lease agreement, and with a reasonable rental price jointly agreed upon in the future. -----

- Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-

- If the SECOND PARTY wishes to extend this lease agreement, they must notify the FIRST PARTY of their intention at least 3 (three) months before the expiration of this agreement. Similarly, if the FIRST PARTY wishes to terminate this agreement, they must notify the SECOND PARTY no later than 3 (three) months before the agreement ends. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta**



lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Demikian pula jika PIHAK PERTAMA ingin mengakhiri perjanjian ini, harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir. -----

- Apabila masa sewa tidak diperpanjang, maka 2 (dua) bulan sebelum masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA harus memberikan kepada PIHAK PERTAMA uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA pada bulan-bulan terakhir masa sewa. -----

- Pemberian jaminan ini tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasi pembayaran-pembayaran tersebut di atas sampai dengan

- If the lease term is not extended, then 2 (two) months before the lease term expires, the SECOND PARTY must provide the FIRST PARTY with an amount of Rp 10,000,000 (ten million Rupiah) as a guarantee for the payment of electricity, telephone, water bills, and other obligations of the SECOND PARTY in the last months of the lease term. -----

- The provision of this guarantee does not waive the obligation of the SECOND PARTY to settle the aforementioned payments until their last usage. If the SECOND PARTY has settled these bills and provided proof of their last payments along with handing over the building keys to the

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



penggunaan terakhir. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi tagihan-tagihan tersebut dan memberikan bukti pembayaran terakhirnya beserta penyerahan kunci bangunan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk dengan segera dan sekaligus mengembalikan seluruh nilai jaminan tersebut kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke rekening 065.302.5472 BANK CENTRAL ASIA (BCA) atas nama XXXXXXXXXX Tbk PT. Namun demikian, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban terakhirnya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan uang jaminan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.-----

FIRST PARTY, the FIRST PARTY is obligated to immediately and in one lump sum return the entire guarantee amount to the SECOND PARTY, transferred to the account number 065.302.5472 of BANK CENTRAL ASIA (BCA) in the name of XXXXXXXXXX Tbk PT. However, if the SECOND PARTY fails to settle their final obligations, the FIRST PARTY has the right to use the guarantee amount to settle those obligations. -----

-----PASAL 15-----

-----ARTICLE 15-----

- Semua pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan

- All notices and correspondence related to the implementation of this Agreement and throughout the Lease Term must be in writing and will be

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

selama Jangka Waktu Sewa harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui email, pos tercatat, atau kurir dengan bukti tanda terima, yang dialamatkan ke alamat berikut ini:-----	deemed to have been validly given if sent via email, registered mail, or courier with proof of receipt, addressed to the following address:-----
- PIHAK PERTAMA : -----	- THE FIRST PARTY : -----
Nama Pemilik : Nyonya XXXXXXXX -----	Name of Owner : Mistress XXXXXXXX -----
Alamat : Jalan XXXXXXXX nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Administrasi Jakarta Selatan:	Address : Jalan XXXXXXXX number 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, XXXXXXXXSub-district, XXXXX District, the South Jakarta Administrative City: -----
Nomor ponsel : XXXXXXXXXXXX; -----	Mobile number : XXXXXXXXXXXX;-----
Nomor Telepon : XXXXXXXXXXXX; - -----	Telephone Number : XXXXXXXXXXXX;-----
E-mail : XXXXXXXXXX . -----	E-mail : XXXXXXXXXX .-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- PIHAK KEDUA :-----	- THE SECOND PARTY :-----
Nama Lessee : PT. XXXXXXXXXXX, Tbk. --	Name of Lesse : PT. XXXXXXXXXXX, Tbk.-----
Alamat : Jalan XXXXXXXXXXX Raya Km. 2.2	Address : Jalan XXXXXXXXXXX Raya Km. 2.2
XXXXXXXXXX - Jakarta Utara 14250;	XXXXXXXXXX - North Jakarta 14250;
Untuk Perhatian : Kepala Divisi Operasional Ritel;	For Attention : Retail Operations Division Head; -
Nomor Telepon : XXXXXXXXXXX; -----	Telephone Number : XXXXXXXXXXX;-----
E-mail : XXXXXXXXXX -----	E-mail : XXXXXXXXXX -----
-----PASAL 16-----	-----ARTICLE 16-----
- Hal-hal yang tidak atau belum diatur secara memadai dalam perjanjian ini dan mungkin timbul di	- Matters that are not or have not been adequately addressed in this agreement and may arise in the future will be resolved through mutual



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak, dengan berpedoman pada ketentuan dan semangat perjanjian ini.

consultation and agreement by both parties, guided by the provisions and spirit of this agreement.-----

-----PASAL 17-----

-----ARTICLE 17-----

- Biaya pembuatan perjanjian ini dan salinannya menjadi tanggung jawab dan pembayaran bersama kedua belah pihak, dibagi rata.-----

- The costs of preparing this agreement and its copies are the joint responsibility and payment of both parties, shared equally.-----

-----PASAL 18-----

-----ARTICLE 18-----

- Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak telah memilih domisili hukum dan tempat kedudukan yang sah dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.-----

- That regarding this agreement and all its consequences and implementations, the Parties have chosen their legal and permanent domicile at the Registrar's Office of the North Jakarta District Court in Jakarta.-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Selanjutnya para penghadap menyatakan menjamin kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas para pihak yang disebutkan di dalam akta ini dan semua dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta ini, tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada saya, Notaris. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh akta ini, maka para penghadap yang membuat pernyataan ini dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul. Para penghadap dengan tegas membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng atau tanggung renteng atas akibat hukum yang timbul dari sengketa tersebut. -----

- Subsequently, the appearers declare that they guarantee the truthfulness, authenticity, and completeness of the identities of the parties mentioned herein and all the documents forming the basis for the creation of this deed, without exception, as presented to me, the Notary. Therefore, in the event of any dispute arising in the future, of any name and in any form caused by this deed, the appearers making this statement hereby promise and bind themselves to take responsibility and are willing to bear any arising risks. The appearers expressly release me, the Notary, and the witnesses from any joint or several liabilities for legal consequences arising from such disputes.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>- Demikianlah para penghadap menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kanan di lembar terpisah di hadapan saya, Notaris, dan para saksi, yang terlampir dalam minuta akta ini.</p>	<p>- Finally, the appearers declare that they have read, understood, and agreed to the contents of this deed by affixing their signatures and right thumbprints on separate sheets before me, the Notary, and the witnesses, which are attached to the minutes of this deed. -----</p>
<p>- Akta ini telah selesai dibuat pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----</p>	<p>- This deed was completed at 12:00 WIB (twelve o'clock West Indonesian Time).</p>
<p>----- SEBAGAI SAKSI ATAS AKTA INI -----</p>	<p>----- IN WITNESS WHEREOF, THIS DEED -----</p>
<p>- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, di hadapan -----</p>	<p>- Is made and completed in Jakarta, on the day, date, month and year as stated at the beginning of this deed, in the presence of: -----</p>
<p>1. Nona XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX, Blok B-3 nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01-t, Kelurahan XXXXX,</p>	<p>1. Miss XXXXXXXXXXXX, residing in XXXXXXXXXX Regency, XXXXXXXXXX Block B-3 number 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01-t, XXXXXX Sub-district, XXXXXXXXXX District, XXXXXXXXXX Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>	
<p>2. Tuan XXXXXXX, bertempat tinggal di Kota XXXXX, XXXXX, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>	<p>2. Mister XXXXXXX, residing in XXXXX City, XXXXX, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, XXXXXXX Sub-district, XXXXXXXXXXX District, XXXXXXXXXXX Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----</p>
<p>- Untuk saat ini keduanya berada di Jakarta, warga negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, sebagai saksi. -----</p>	<p>- For the time being both are in Jakarta, Indonesian citizens, employees of the Notary's office, as witnesses. -----</p>
<p>- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi, maka para penghadap, saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----</p>	<p>- Immediately after this deed has been read out by me, the Notary, to the appearers and witnesses, the appearers, witnesses and I, the Notary, sign this deed. -----</p>
<p>- Dilakukan tanpa penambahan, penggantian, dan penghapusan. -----</p>	<p>- Carried out without addition, replacement and deletion. -----</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Berita acara akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----</p>	<p>- The minutes of this deed have been duly signed. -----</p>
<p>-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN ASLI.-</p>	<p>-GIVEN AS A TRUE COPY.-</p>
<p>[ditandatangani, disegel, dan dicap materai]</p>	<p>[signed, sealed, and duty stamped]</p>

b. Persetujuan Bangunan Gedung

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**
Nomor : SK-PBG-730911-27042023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : SK-PBG-730911-27042023-001 Tanggal 27-04-2023
Nama pemohon/Pemilik : PT Kambria Pertahanan Indonesia
Bangunan gedung : Administrasi
Alamat : Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit F, Jalan HR
Rasuna Blok X-5 Kav 1-2, Kecamatan Setiabudi
Kota Adm Jakarta Selatan DKI Jakarta, Kel/Desa
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta
Untuk : Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana
Nama bangunan gedung : Administrasi
Luas Bangunan Gedung : 250,00 m²
Data : 1. Atas Nama PT, Kambria Pertahanan Indonesia
Dokumen : Bukti Lain - Lain
Luas : 20.000,00m²

Hasil Terjemahan

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUILDING APPROVAL

Number: SK-PBG-730911-27042023-001

Reading : Application for Building Approval

Number : SK-PBG-730911-27042023-001

Dated April 27, 2023

Name of : PT Kambria Pertahanan

Applicant/Owner : Indonesia

c. Nomor Induk Berusaha



POL
NEG
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENDIRIAN PABRIK ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PB-UMKU: 022010879150300090001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220108791503 |
| 3. Alamat Kantor | : GEDUNG MENARA KARYA LT.11 JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAV
1-2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12950 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 25200 - Industri Senjata Dan Amunisi |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Bossolo Desa/Kelurahan Toddolimae, Kec. Tompobulu, Kab.
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 90565 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rekomendasi Pendirian Pabrik
2. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali BU yang baru;

Hasil Terjemahan

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
BUSINESS LICENSING TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES
PERMIT FOR ESTABLISHMENT OF DEFENSE AND SECURITY TOOLS AND
EQUIPMENT FACTORY
PB-UMKU: 022010879150300090001

The Government of the Republic of Indonesia issues a Business Licensing to Support Business Activities (PB-UMKU) as a Permit for the Establishment of a Defense and Security Tools and Equipment Factory, to the following Business Operator:

1. Name of Business Owner : PT KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA
2. Business Identification
Number (NIB) : 0220108791503

d. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 12 / M.02a / PTSP / 2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI AMUNISI DI DESA TODOLIMAE, KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN MAROS OLEH PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur sebagai

1) Pasal 3;

Hasil Terjemahan:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



INVESTMENT AND ONE STOP INTEGRATED SERVICES OFFICE
LICENSING SERVICE DEPARTMENT

DECREE OF THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
NUMBER: 12/M.20/PTSP/2022

CONCERNING

ENVIRONMENTAL FEASIBILITY FOR AMMUNITION INDUSTRY DEVELOPMENT
PLAN IN TODOLIMAE VILLAGE, TOMPOBULU DISTRICT
MAROS REGENCY BY PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering : a. whereas in accordance with Governmen
Regulation Number 22 of 2021 concerning
the Implementation of Environmental

e. SURAT KETERANGAN MENTERI KEHUTANAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.679/MENHUT-II/2009**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK. 175/MENHUT-II/ 2009 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK EKSPLOITASI BAHAN GALIAN BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP ATAS NAMA PT. MADANI CITRA MANDIRI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELUAS 888,60 (DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN DAN ENAM PULUH PERSERATUS) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Madani Citra Mandiri telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 888,60 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 175/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009.
 - b. bahwa sesuai surat permohonan Direktur Utama PT. Madani Citra Mandiri Nomor 01/MCM/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan penambangan PT. Madani Citra Mandiri diperlukan jalan angkut batubara yang akan menggunakan jalan angkutan kayu PT. Triwiraasta Bharata dan PT. Limbang Ganeca sesuai Kesepakatan Kerjasama antara PT. Triwiraasta Bharata dengan PT.

HASIL TERJEMAHAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

NUMBER: SK.679/MENHUT-II/2009

REGARDING

AMENDMENT TO DECREE OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER SK.175/MENHUT-II/2009 REGARDING
BORROW TO USE FORESTRY PERMIT FOR EXPLOITATION OF COAL
MINERALS AND ITS SUPPORTING FACILITIES IN THE LIMITED
PRODUCTION FOREST AND FIXED PRODUCTION FOREST AREAS IN FAVOR
OF PT MADANI CITRA MANDIRI IN THE REGENCY OF KUTAI
KARTANEGARA, EAST KALIMANTAN PROVINCE EXTENDING OF 888.60
(EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT POINT SIXTY) HECTARES

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

production forest and fixed production forest
areas in the Regency of Kutai Kartanegara,
East Kalimantan Province extending of 888.60
Ha according to the Decree of the Minister of
Forestry of the Republic of Indonesia number
SK.175/MENHUT-II/2009 dated April 14, 2009.
b. whereas according to request filed by the
President Director of PT Madani Citra Mandiri
Number 01/MCM/VIII/2009 dated August 4, 2009
containing that the mining activities of PT
Madani Citra Mandiri needs coal transportation
road that shall use the timer transportation
road of PT Triwiraasta Bharata and PT Limbang
Gangsa, according to Cooperation Agreement
between PT Triwiraasta Bharata and PT Madani
Citra Mandiri on March 1, 2009 which is already
ratified by the Notary Hasanuddin, S.H., M.Hum,
Mka under Number 60/L/HRDN/II/2009 dated March
1, 2009 and supporting letter to the Paik on
coal mining activity of PT Madani Citra
Mandiri from the Director of Forest

PO
NE
JAI















© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda tangan	
			Pembimbing Agensi	Mahasiswa Magang
1.	1 Agustus – 4 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan klien melalui surel. 		
2.	7 Agustus - 11 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat linimasa untuk project dan acara yang akan datang 		
3.	14 Agustus - 18 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 		
4.	21 Agustus - 25 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 		
5.	28 Agustus - 1 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pertemuan dengan calon klien 		
6.	4 September - 8 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Bisnis yang berupa Surel penawaran 		
7.	11 September - 15 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Bisnis yang berupa Surel penawaran 		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta













8.	18 September - 22 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Kredensial yang berupa KTP dan Ijazah 	Handwritten signature	Handwritten signature
9.	25 September - 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat kwitansi dan faktur untuk dikirimkan ke klien. 	Handwritten signature	Handwritten signature
10.	2 Oktober - 6 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan faktur-faktur yang sudah dibuat pada minggu-minggu sebelumnya dalam satu database. 	Handwritten signature	Handwritten signature
11.	9 Oktober - 13 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. 	Handwritten signature	Handwritten signature
12.	16 Oktober - 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. 	Handwritten signature	Handwritten signature
13.	23 Oktober - 27 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kredensial berupa Transkrip Nilai. 	Handwritten signature	Handwritten signature
14.	30 Oktober - 3 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kenotariatan berupa Akta 	Handwritten signature	Handwritten signature
15.	6 November - 10 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kenotariatan berupa Akta 	Handwritten signature	Handwritten signature
16.	13 November - 17 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat konten untuk aktivitas pemasaran di akun media sosial perusahaan 	Handwritten signature	Handwritten signature
17.	20 November - 24 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat konten untuk aktivitas pemasaran di akun media sosial perusahaan 	Handwritten signature	Handwritten signature

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



18.	27 November - 1 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventory alat alat keperluan jurubahasa 		
19.	4 Desember - 7 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 		
20.	11 Desember - 15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menyunting revisi hasil terjemahan 		
21.	18 Desember - 22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menyambut kunjungan mahasiswa (<i>student visit</i>) 		
22.	25 Desember – 29 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Libur Natal dan Tahun Baru 		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



REPORT OF INTERNSHIP

ANALYSIS OF TRANSLATION TECHNIQUES OF NOUN PHRASES IN LEGAL TEXTS AT CV. BILINGUAL BUSINESS SERVICE



ZIDAN MAULID ZIHAMSYAH

1280499311

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul Laporan : Analisis Teknik Penerjemahan Frasa Nomina Pada Teks Kenotariatan di CV Bilingual Business Service
- b. Penyusun
 - 1) Nama: : Zidan Maulid Zihamsyah
 - 2) NIM : 2008411042
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- e. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus 2023 – 29 Desember 2023
- f. Tempat Pelaksanaan : CV Bilingual Bussiness Service

Pembimbing PNI

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004

Depok, 24 Januari 2024

Pembimbing Perusahaan



Fatchrurozak

Mengesahkan

Ka. Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise and gratitude go to God Almighty because with his grace we can all still take and knit hope in education. The purpose of making this Internship Report is to fulfill the compulsory internship course in semester 7 which is carried out at CV Bilingual Business Service with the supervisor, namely Mrs. Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum.

During the period of making this internship report, the author can find a lot of new lessons and also cannot be separated from the lessons that the author has learned during the 6 semesters more than the author has studied in the English for Business and Professional Communication study program. However, the author realizes that there are still many shortcomings in this paper, because basically the author is only a human being who is far from perfect. On this important occasion, our sincere thanks go to:

1. Allah SWT, who has provided the opportunity and time to complete the internship program.
2. The author's family for their unending support and encouragement during the internship program.
3. Mr. Fatchurozak as the internship supervisor, for his valuable guidance and suggestions that greatly helped the author in completing the internship.
4. Mrs. Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum as internship supervisor.
5. Fellow employees of CV Bilingual Business Service that I am proud of.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENT

PREFACE	3
CHAPTER I	5
INTRODUCTION	5
1.1 Background	5
1.2 Objectives and Benefits	6
1.3 Scope of Activities	8
1.4 Duration and Place of Implementation	8
CHAPTER II	9
THEORITICAL REVIEW	9
2.1 Translation Definition	9
2.2 Translation Techniques	9
2.3 Translation Process	13
2.4 Translation Ideology	13
2.5 Definiton of Nominal Phrases	14
CHAPTER III	16
IMPLEMENTATION RESULTS	16
3.1 Field Work Practive Unit	16
3.2 Description of Internship	16
3.3 Description of Translation Process	18
3.4 Description of Translation Techniques	18
3.5 Identification of Challenges	21
3.6 Overcoming the Challenges	21
CHAPTER IV	23
CONCLUSION	23
4.1 Conclusion	23
4.2 Suggestion	23
REFERENCES	24
APPENDIX	1
LOGBOOK	53



CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

The demand for cross-language communication is steadily increasing in various sectors such as business, education, and other fields that engage in international relations. This necessitates the role of translators as intermediaries to ensure accurate understanding among parties speaking different languages. Hence, this internship report is compiled to provide an overview of the internship experience as a translator, explaining the processes and lessons learned during the internship period.

Choosing an internship in the field of translation is a strategic step to gain practical experience in applying academic knowledge to the real-world work environment. Translators play a crucial role in facilitating cross-cultural communication, connecting individuals and organizations from diverse linguistic backgrounds. Through this internship, the author aims to delve deeper into the world of translation, sharpen linguistic skills, and understand the professional dynamics involved in the role of a translator.

Translation agencies play a pivotal role in meeting the demands of cross-language communication, bridging individuals and companies from various language and cultural backgrounds. As a student, the author views the internship at BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) Translation Agency as a valuable opportunity to gain profound insights into the dynamic field of translation.

BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) Translation Agency has a strong reputation as a reliable and quality translation service provider. The approximately 5-month internship experience is expected to provide in-depth insights into the translation industry, enhance translation skills, and enrich the author's understanding of the complexities of cross-language communication. All of this aligns with the vision and mission of BILINGUAL BUSINESS SERVICE (BBS) Translation Agency in delivering high-quality translation services to support clients' success in an increasingly integrated global market.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Thus, this internship report will reflect not only the author's personal experience as a BISPRO major student at Jakarta State Polytechnic but also its relevance in supporting the university's vision and mission in preparing its students to become competent professionals ready to enter the workforce.

1.2 Objectives and Benefits

1. Internship Objectives

- **Application of Theory in Practice**
Apply theoretical knowledge gained during lectures to practical situations in the translation work environment.
- **Development of Translation Skills**
Enhance translation skills in understanding and conveying messages accurately and appropriately between two languages
- **Understanding Translation Project Dynamics**
Gain in-depth understanding of translation project management processes, including planning, execution, and evaluation.
- **Introduction to the Translation Industry**
Immerse in the world of the translation industry, understand operational procedures and gain insights into current trends and developments.

2. Internship Benefits

a. Benefits for Students:

- **Skill Development**
Improve translation skills, cross-cultural communication proficiency, and fluency in using translation tools and current technology.
- **Industry Understanding**
Deepen understanding of translation industry dynamics, project management processes, and expectations and quality standards in the industry
- **Professional Networking**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Build a professional network with translation practitioners, professors, and fellow students, opening opportunities for future collaborations and job prospects.

b. Benefits for the University:

- Educational Reputation
Contributions from high-achieving students during internships can enhance the university's reputation as an institution producing graduates ready for the real world.
- Quality of Learning Enhancement
Provide direct feedback from the working world to help the university improve its curriculum and ensure its relevance to market demands.
- Industry Collaboration Development
Build close relationships with translation agencies that can open up collaboration opportunities, whether in research, training, or joint program development.

c. Benefits for Translation Agencies:

- Potential Talent Source
Identify and recruit talented students as potential employees after graduation.
- Student Contributions
Students can help alleviate workload by providing valuable contributions, especially in routine translation tasks.
- Future Employee Formation
Internships help shape future employees familiar with the agency's processes and policies.

1.3 Scope of Activities



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Internships in translation for students include translating various types of common and technical texts, project management, using translation tools, and communicating with clients to understand their needs. Additionally, the author learned to tailor messages to cultural contexts, analyze the quality evaluation results provided by the company mentor, and frequently encountered business text documents. Activities involved writing, editing, as well as reporting and documentation.

1.4 Duration and Place of Implementation

Duration : August 1, 2023 - December 31, 2023
Company : CV. BILINGUAL BUSINESS SERVICE
Address : Jl. Raya Kalibata RT.6/RW.7, Pancoran, South Jakarta
Website : www.bbstrans.id

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CONCLUSION

4.1 Conclusion

After completing the internship at CV. Bilingual Business Service, the conclusion that the author draws is that the internship provided numerous benefits and lessons. The author gained real-world work experience and developed essential work-related qualities such as responsibility, discipline, and precision. Additionally, the author improved communication skills and expanded professional connections.

Based on the observations made by the author, the techniques frequently used to translate noun phrases in notarized texts are Common Equivalents and Calque. This is because the author aimed to produce translations that stay close to the meaning of the source language and are easily understandable.

4.2 Suggestion

During the internship at CV. Bilingual Business Services, the author found the experience to be highly beneficial and educational. However, the author has some recommendations for students currently or planning to undergo internships, especially in the field of translation and at translation agencies where students gain work experience. Recommendations for students engaged or about to engage in internships include being more proactive in asking questions, taking initiative to assist in tasks, and thinking critically during the internship activities.



REFERENCES

- Aarts and Aarts, J. 1982. *English Syntactic Structure*. London: Oxford Pergamon Press
- Ba'dulu, M. 2008. *English Syntax*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Basri D, M. 2004. *Morphosyntactic properties of the English Verbs in Essay Production: A Cross-Sectional Study at the English Department of PTS Kopertis Makassar Wilayah IX Sulawesi*. Unpublished Thesis, Hasanuddin University, Makassar.
- Bassnett-McGuire, S. 1991. *Translation Studies*. Revised Edition. London: Routledge.
- Bell, R.T. 1991. *Translation and Translating: Theory and Practice*. London: Longman Group UK Limited.
- Catford, J.C. 1978. *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press.
- Choliludin. 2006. *The Technique of Making Idiomatic Translation*. Bekasi: VISIPRO Divisi dari Kesaint Blanc
- Hartono, R. 2014. Model Penerjemahan Novel dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Hoed, Beny. (September 2003). Ideologi dalam Penerjemahan. Makalah disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003.
- Kardimin. (2013). *English for Islamic Studies : Untuk Perguruan Islam Negeri dan Swasta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larson, Mildred L. (1989). Penerjemahan Berdasar Makna: Pedoman untuk Pemadan Antarbahasa. (Terjemahan Kencanawati Taniran). Jakarta: Arcan. (Edisi asli diterbitkan tahun 1984 oleh University Press of America).
- Machali, Rochayah. (2000). Pedoman bagi Penerjemah. Jakarta: Grasindo.
- Machali, Rochayah. (2009). Pedoman Bagi Penerjemah. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Molina, Lucia., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. *Meta: Journal des Traducteur/Meta: Translators* Journal, XLVII (4).
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. London: Prentice Hall International.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Nugroho, B. A., & Prasetyo, J. (2009). *Domestikasi dan Forenisasi dan Dampaknya terhadap Terjemahan*. Dalam International Conference on SFL and Its Contributions to Translation Studies. 23 September. Surakarta.

Strumpf, M., dan Douglas, A. 2004. *The grammar bible: everything you always wanted to know about grammar but didn't know whom to ask*. Henry Holt and Company. New York

Venuti, Lawrence. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation (2nd ed.)*. USA and Canada: Routledge.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDIX

BSU	BSA
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA	LEASE AGREEMENT
Nomor: 02.-	Number: 02.-
-Pada hari ini, Jumat, 08-10-2021 (hari kedelapan bulan Oktober dua ribu dua puluh satu). -----	-On this day, Friday, 08-10-2021 (the eighth day of October two thousand twenty-one). -----
-Pukul 10.30 WIB (setengah sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----	-At 10.30 WIB (half past ten West Indonesian Time). -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

-Di hadapan saya, **XXXXXXX**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **XXXXXXX**, lahir di **XXXXXXX**, pada tanggal **XXXXXXX**, pada tanggal 13-11-1960 (tiga belas hari dalam bulan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Selatan, Jalan **XXXXXXX** nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**; -----

-Appearing before me, **XXXXXXX**, Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in Jakarta, in the presence of witnesses who will be mentioned at the end of this deed: -----

1. Mistress **XXXXXXX**, born in **XXXXXXX**, on 13-11-1960 (the thirteenth day of November one thousand nine hundred and sixty), Indonesian citizen, homemaker, residing in the South Jakarta Administrative City, Jalan **XXXXXXX** number 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, **XXXXXXX** Sub-district, **XXXXXX** District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari suami sahnya, satu-satunya yang turut hadir dan menandatangani akta ini, yaitu Tuan XXXXXXXXXX, seorang Dokter dan Insinyur, lahir di XXXXX, pada tanggal XXXXX, pada tanggal tiga puluh bulan November tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan XXXXXXXX nomor 35, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. -----

-Selanjutnya disebut sebagai: -----

----- PIHAK PERTAMA/PEMBERI PINJAMAN -----

- and to perform the legal action herein, she has received approval from her legal husband, the only one who was also present and signed this deed, namely **Mr. XXXXXXXXXX, a Doctor and Engineer**, born in XXXXX, on 30-11-1959 (the thirtieth day of November one thousand nine hundred and fifty-nine), Indonesian citizen, lecturer, residing in the South Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXX number 35, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, XXXXXXXX Sub-district, XXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

-Hereinafter referred to as:-----

----- THE FIRST PARTY/LESSOR -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



II.a. Tuan XXXXXXXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, warga negara Indonesia, Direktur perusahaan yang akan disebutkan namanya, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Utara, Jalan XXXXXXXXXXX, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX; -----

II.a. Mister XXXXXXXXXXX, born in XXXXX on 28-10-1972 (the twenty-eighth day of October one thousand nine hundred and seventy-two), Indonesian citizen, Director of the company to be mentioned, residing in the North Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXXXXX, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, XXXXXXXXXXX Sub-district, XXXXXXXXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXX;-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



b. Tuan XXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 05-07-1973 (lima hari dalam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), warga negara Indonesia, karyawan pada perusahaan yang akan disebutkan, bertempat tinggal di Kota Administratif Jakarta Timur, Jalan XXXXXXXX, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX;

b.Mister XXXXXXXXX, born in XXXXXX on 05-07-1973 (the fifth day of July one thousand nine hundred and seventy-three), Indonesian citizen, employee of the company to be mentioned, residing in the East Jakarta Administrative City, Jalan XXXXXXXXX, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, XXXX Sub-district, XXXXXXXX District, the Special Capital Region of Jakarta, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXX;

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



-dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Tuan
XXXXXXXX dan Tuan XXXXXXX, masing-masing selaku
Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berdasarkan
Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai

cukup, tertanggal 20-09-2021 (tanggal dua puluh
bulan September tahun dua ribu dua puluh satu),
Nomor: 059/SK-Dir/LEG-AOP/RET/IX/2021, yang semula
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Keduanya secara bersama-sama mewakili Direksi dari
dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan
atas nama PT. XXXXXXXXXX Tbk, suatu Perseroan
Terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara, yang
Anggaran Dasarnya dan perubahannya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia:

-according to his statement, in this case acting as the
Attorney of Mister XXXXXXX and Mister XXXXXXX, the
President Director and Director of the Company, respectively,
by virtue of the Power of Attorney, made privately, duly
stamped, dated 20-09-2021 (the twentieth day of September
two thousand and twenty-one), Number: 059/SK-Dir/LEG-
AOP/RET/IX/2021, which was originally attached to the
minutes of this deed. -----

-Both jointly representing the Board of Directors of and,
therefore, legally acting for and on behalf of PT.
XXXXXXXXXXX Tbk., a Limited Liability Company, domiciled
in North Jakarta, the Articles of Association of which and the
amendments thereto have been announced in the State Gazette
of the Republic of Indonesia: -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>-tertanggal 15-05 1992 (tanggal lima belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor 39, Tambahan Nomor 2208; -----</p>	<p>-dated 15-05 1992 (the fifteenth day of May one thousand nine hundred and ninety-two), Number 39, Supplement Number 2208;-----</p>
<p>- tanggal 26-10-1999 (tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 86, Tambahan Nomor 7173; -</p>	<p>- dated 26-10-1999 (the twenty-sixth day of October one thousand nine hundred and ninety-nine), Number 86, Supplement Number 7173;-----</p>
<p>-tertanggal 26-10-1999 (tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 86, Tambahan Nomor 7174; -</p>	<p>-dated 26-10-1999 (the twenty-sixth day of October one thousand nine hundred and ninety-nine), Number 86, Supplement Number 7174;-----</p>
<p>- tanggal 15-05-2009 (tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan), Nomor 39, Tambahan Nomor 13154; -----</p>	<p>- dated 15-05-2009 (the fifteenth day of May two thousand and nine), Number 39, Supplement Number 13154;-----</p>
<p>- tanggal 04-09 2012 (tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua belas), Nomor 71, Tambahan Nomor 44457; -----</p>	<p>- dated 04-09 2012 (the fourth day of September two thousand and twelve), Number 71, Supplement Number 44457;</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Perubahan terakhir susunan pengurus Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXXXXXXXXX Tbk, No. 13, tanggal 12-4-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu), dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0305973, tertanggal 11-05-2021 (tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu);-

- The latest change in the composition of the Company's management as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of PT. XXXXXXXXXX Tbk, Number 13, dated 12-4-2021 (the twelfth day of April two thousand twenty-one), and has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0305973, /dated 11-05-2021 (the eleventh day of May two thousand and twenty-one);-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT XXXXXXXX Tbk, No. 14, tanggal 12-4-2021 (tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu) dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0307180, tanggal 11-05-2021 (hari kesebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu).</p>	<p>- The latest amendments to the Company's Articles of Association of which as set forth in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association of PT XXXXXXXXXXXX Tbk, Number 14, dated 12-4-2021 (the twelfth day of April two thousand twenty-one) and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0307180, dated 11-05-2021 (the eleventh day of May two thousand and twenty-one). -----</p>
<p>-Kedua akta tersebut dibuat di hadapan XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----</p>	<p>-Both deeds were drawn up before XXXXXX, Bachelor of Laws, a Notary in Jakarta. -----</p>
<p>-Selanjutnya disebut sebagai: -----</p>	<p>-Hereinafter referred to as:-----</p>
<p>----- PIHAK KEDUA/PENYEWA-----</p>	<p>----- THE SECOND PARTY/LESSEE -</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>-Para pihak yang hadir diketahui oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu Identitas mereka. ----</p>	<p>-The appearers are known to me, the Notary, based on their Identity Cards.-----</p>
<p>-Para pihak yang hadir dengan tetap pada kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA akan menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK KEDUA akan menyewa dari PIHAK PERTAMA, 1 (satu) unit bangunan permanen berlantai 1 (satu), dengan ukuran kurang lebih +/- 6 M x 26 M (kurang lebih enam meter kali dua puluh enam meter), sudah termasuk tempat parkir dan semua fasilitas yang menyertainya, antara lain: -----</p>	<p>-The appearers who remain in the position as mentioned above, hereby certify that the FIRST PARTY will leased to the SECOND PARTY, and the SECOND PARTY admits that the Second Party will lease from the FIRST PARTY, one (1) unit of a permanent building with one and a half floor), having an approximate size of +/- 6 M x 26 M (approximately six meters by twenty-six meters), including parking and all accompanying facilities, including: -----</p>
<p>-Catu daya listrik sebesar 5.500 (lima ribu lima ratus) Watt; -----</p>	<p>-Electrical power supply of 5,500 (five thousand five hundred) Watts; -----</p>
<p>- 1 (satu) saluran telepon; -----</p>	<p>- 1 (one) telephone line;-----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); -----

- clean water supply from the Regional Drinking Water Company;-----

- berdiri di atas sebagian tanah seluas 1.173 M2 (seribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 692/XXXXXXXX, Sertifikat KEDUA (II), yang terletak di Provinsi XXXXXXX, Kotamadya XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05-10-2017 (tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas), No: 99/XXXXXXXX/2017, dengan Sertipikat Hak Milik, tertanggal 13-02-2018 (tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas), yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II XXXXXXX, yang terakhir tertulis atas nama Nyonya XXXXXXX; -----

- standing on a part of the land covering an area of 1,173 M2 (one thousand one hundred and seventy three square meters) with Freehold Certificate number 692/XXXXXXXX, the SECOND Certificate (II), located in XXXXXXX Province, XXXXXXX Municipality, Central XXXXXXX District, XXXXXXX Sub-district, as described in the Survey Letter, dated 05-10-2017 (the fifth of day of October two thousand and seventeen), Number: 99/XXXXXXXX/2017, with an entitlement certificate, dated 13-02-2018 (the thirteenth day of February two thousand and eighteen), issued by the Head of the Land Legal Relations Section on behalf of the Head of the City Municipality Land Office, lastly written in the name of Mistress XXXXXXX; ----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX;</p>	<p>- Land Identification Number (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>
<p>- Asli sertifikat tanah ditunjukkan kepada saya, notaris, dan fotokopinya dilampirkan pada minuta akta ini. -----</p>	<p>- The original of the land certificate is shown to me, the notary, and the photocopy of which is attached to the minutes of this deed. -----</p>
<p>- Tanah dan bangunan tersebut memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No: XXXXXXXXXXXXXXXX dan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15-11-1977 (tanggal lima belas bulan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II atas nama Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II XXXXXXXX; -----</p>	<p>- The land and building has a Tax Object (NOP) of Land and Building Tax (PBB) Number: XXXXXXXXXXXXXXXX and is equipped with a Building Permit (IMB) number: XXXXXXXXXXXXXXXX, dated 15-11-1977 (the fifteenth day of November one thousand nine hundred and seventy-seven), issued by the Secretary of Second Level Region of Municipality on behalf of the Mayor of Second Level Region of XXXXXXXX Municipality; -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 04, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kotamadya XXXXXXXX, dan selanjutnya disebut sebagai Obyek Sewa. -----</p>	<p>- locally known as land and building on Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXnumber 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 04, XXXXXXXXX Sub-district, Central XXXXXXXXX District, XXXXXXXXX Municipality, and hereinafter referred to as the Lease Object. -----</p>
<p>- Oleh karena segala sesuatunya telah diketahui oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak meminta penjelasan lebih lanjut dalam akta ini. -----</p>	<p>- Since everything is well known to the SECOND PARTY, the SECOND PARTY asked no more explanation in this deed.</p>
<p>- Selanjutnya, kedua belah pihak menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----</p>	<p>- Furthermore, both parties explain that this lease agreement is executed and accepted with the following provisions: -----</p>
<p>----- PASAL 1 -----</p>	<p>----- ARTICLE 1 -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01-11-2021 (tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 01-11-2026 (tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh enam), dan pada saat berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, PIHAK KEDUA diberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk mengosongkan gedung yang disewa. -----

- This lease will be effective for a period of 5 (five) years, starting from **01-11-2021 (the First day of November two thousand and twenty-one)** to **01-11-2026 (the first day of November two thousand and twenty-six)**, and upon the expiration of the lease period, the SECOND PARTY is given a grace period of 30 (thirty) days to vacate the building rented.--

----- PASAL 2 -----

----- ARTICLE 2 -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Harga sewa untuk seluruh masa sewa tersebut di atas ditetapkan sebesar Rp.1.833.333.333,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), yang setelah dipotong Pajak Penghasilan akan diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

- The lease price for the entire lease period mentioned above is set at **Rp.1,833,333,333.- (one billion eight hundred thirty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three Rupiah)**, which, after Income Tax deduction, will be received by the FIRST PARTY in the amount of **Rp.1,650,000,000.- (one billion six hundred and fifty million Rupiah)**.

- Jumlah harga sewa setelah dipotong Pajak Penghasilan Sewa harus dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada hari ditandatanganinya akta ini atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelahnya dengan cara transfer ke nomor rekening CENTRAL BANK ASIA (BCA) 0950278013 atas nama XXXXXXXX dan akta sewa ini disetujui oleh kedua belah pihak dan sekaligus

- The total lease price after the deduction of Rental Income Tax shall be paid in full by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY on the day this deed is signed or no later than 5 (five) working days after by transfer to CENTRAL BANK ASIA (BCA) account number 0950278013 in the name XXXXXXXX and this rental deed are agreed upon by both parties and also serve as legal proof of receipt of the rental payment. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>merupakan tanda bukti yang sah sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran sewa. -----</p>	
<p>- Sehubungan dengan ketidaksediaan PIHAK PERTAMA untuk mengubah peruntukan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Rumah Tinggal menjadi Ruko atau Rukan, maka apabila dalam masa sewa timbul permasalahan mengenai penggunaan objek sewa sebagai RUKO, PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia untuk mengembalikan uang sewa dengan segera dan secara proporsional, yaitu sebesar jumlah masa sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA. -----</p>	<p>- Regarding the FIRST PARTY's unwillingness to change the designation in its Building Permit (IMB) from Residential House to Shop or Shop House, if during the lease period a problem arises regarding the use of the lease object as SHOP&DRIVE, the FIRST PARTY declares that it is willing to return the lease money immediately and proportionally, namely the amount for a lease period which the SECOND PARTY has not yet enjoyed.-----</p>
<p>- Sebagian dari harga sewa yang akan dipotong sebagai Pajak Penghasilan Sewa akan dan selanjutnya disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara, dan PIHAK KEDUA akan menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Sewa atas nama XXXXXXXXX/XXXXXXX, dan</p>	<p>- A portion of the lease price that shall be deducted as Lease Income Tax will and subsequently deposited by the SECOND PARTY into the State Treasury, and the SECOND PARTY will issue a Rental Income Tax Withholding Receipt in the name of XXXXXXXXX/XXXXXXX, and provide it to the FIRST</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----	PARTY no later than February 2022 (two thousand two twenty-two). -----
----- PASAL 3 -----	----- ARTICLE 3 -----
- Dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA atas tanah dan bangunan yang disewakan: -----	- In this agreement, the FIRST PARTY guarantees to the SECOND PARTY that the land and building being leased: ----
Benar-benar merupakan hak/milik PIHAK PERTAMA; -----	a. Are truly entitled to/belonging to the FIRST PARTY; -----
Tidak dalam keadaan sengketa, perkara, gugatan/tuntutan dan klaim dari pihak manapun; ----- dan	b. Are not in a state of dispute, case, lawsuit/demand and claim from any party; and -----
Terikat oleh perjanjian yang mengikat dalam bentuk apa pun dengan pihak lain. -----	c. Are being bound by any binding agreement in any form with another party. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>-PIHAK PERTAMA juga menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa:</p>	<p>-THE FIRST PARTY also guarantees to the SECOND PARTY, that:</p>
<p>Selama masa sewa, tanah dan bangunan tidak akan digunakan sebagai jaminan hutang atau dijual kepada pihak lain; -----</p>	<p>a. During the lease period, the land and buildings will not be used as collateral for a debt or sold to another party; -----</p>
<p>Apabila dikemudian hari terjadi pengalihan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun, maka PIHAK KEDUA akan tetap mendapatkan hak sewa berdasarkan/sesuai dengan perjanjian ini/ketentuan hukum yang berlaku; -----</p>	<p>b. If in the future there is a transfer/assignment of the rights to the land and building to another party for whatever reason, the SECOND PARTY will still get the lease rights under/in accordance with this agreement/the applicable legal provisions; -----</p>
<p>PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan, tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun juga dan dari pihak manapun juga yang mengaku memiliki</p>	<p>c. The SECOND PARTY will not be subject to interference, claims/lawsuits in any form whatsoever and from any party</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>hak dan/atau mengaku turut memiliki hak atas tanah dan bangunan yang disewakan berdasarkan perjanjian ini.</p>	<p>who claims to have the entitlement and/or claims to be entitled to the land and buildings leased hereunder.</p>
<p>- Apabila dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan atau gangguan dalam bentuk apapun juga dan dari pihak manapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membela dan memenuhi segala sesuatu yang dijamin dan diperjanjikan tersebut di atas dengan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian biaya-biaya yang timbul apabila PIHAK KEDUA menjadi pihak dalam suatu perselisihan yang berkaitan dengan Obyek Sewa dan tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk meminta pengembalian uang sewa beserta penggantian biaya</p>	<p>- If in the future a claim/lawsuit or disturbance arises in any form whatsoever and from any party relating to the matters mentioned above, the FIRST PARTY is obliged to defend and to fulfill whatever is guaranteed and promised above fully consistent and in accordance with the applicable laws and regulation, including but not limited to compensation for costs incurred if the SECOND PARTY becomes a party to a dispute relating to the Lease Object and without prejudice to the SECOND PARTY's right to request a refund of the lease money along with reimbursement of shop establishment renovation costs and other losses experienced by the SECOND PARTY, after being calculated/deducted proportionally to the</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>renovasi bangunan ruko serta kerugian-kerugian lainnya yang dialami oleh PIHAK KEDUA, setelah diperhitungkan/dikurangi secara proporsional dengan uang sewa selama jangka waktu sewa yang telah dinikmati PIHAK KEDUA. -----</p>	<p>lease during the lease period enjoyed by the SECOND PARTY.</p>
<p>----- PASAL 4 -----</p>	<p>----- ARTICLE 4 -----</p>
<p>- Segera setelah ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA akan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kebocoran dan berpotensi menyebabkan kebocoran pada bangunan OBYEK SEWA dengan cara sebagai berikut: -----</p>	<p>- Immediately after the signing of this lease agreement, the FIRST PARTY will address the issues that are causing leaks and have the potential to cause leaks on the building of LEASE OBJECT with the following: -----</p>
<p>Mengganti penutup atap dan talang air (genteng/asbes/fiber, seng, dan karpet air) yang sudah rusak, lapuk, rapuh, sobek, atau berkarat; -----</p>	<p>a) replacing the roof cover and gutters (tiles/asbestos/fiber, zinc, and water carpet) that are broken, decayed, brittle, torn, or rusted; -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Memperbaiki atap beton yang sudah terkelupas/berkelupas lapisannya atau cekung sehingga menimbulkan genangan air, dengan cara memperbaiki plesteran, mengatur kemiringan, dan merapikan permukaannya agar air dapat mengalir dengan lancar ke lubang-lubang drainase yang ada dan tidak menggenang di atap; -----

b) repairing the concrete roof that has peeled/worn its layers or is concave, causing water pooling, by repairing the plaster, adjusting the slope, and smoothing the surface so that water can flow smoothly to the existing drainage holes and not accumulate on the roof; -----

memperbaiki dan, jika perlu, mengganti saluran drainase yang tersumbat atau tidak efisien sehingga dapat dengan cepat menyalurkan air hujan yang jatuh di atap ke saluran drainase tanah; -----

c) repairing and, if necessary, replacing clogged or inefficient water drainage channels so that they can quickly channel rainwater falling on the roof to the ground drainage channels; -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>melapisi seluruh permukaan atap beton dan dinding luar properti yang disewakan dengan lapisan kedap air; -----</p>	<p>d) coating the entire surface of the concrete roof and the outer walls of the leased property with a waterproof layer;-----</p>
<p>mengganti kayu/besi rangka atap yang sudah lapuk; -----</p>	<p>e) replacing rotted roof frame wood/iron; -----</p>
<p>membasmi rayap di dalam gedung dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah serangan ulang. -----</p>	<p>f) exterminating termites in the building and taking preventive measures to prevent re-infestation. -----</p>
<p>- Sedangkan PIHAK KEDUA berjanji akan menjaga kebersihan atap agar air hujan yang jatuh di atas atap dapat mengalir dengan lancar tanpa terhalang oleh dedaunan kering. Apabila terjadi kebocoran lagi selama masa sewa, PIHAK KEDUA berjanji untuk segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK PERTAMA dapat segera mengatasi masalah tersebut dan mencegah kerusakan semakin parah. ---</p>	<p>- Meanwhile, the SECOND PARTY promises to maintain the cleanliness of the roof so that rainwater falling on the roof can flow smoothly without being obstructed by dry leaves. If leaks occur again during the lease period, the SECOND PARTY pledges to promptly inform the FIRST PARTY, so that the FIRST PARTY can promptly address the issue and prevent the damage from worsening. -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Selain hal-hal tersebut di atas, PIHAK KEDUA mengakui menerima segala sesuatu yang disewakan dalam kondisi saat ini dan berjanji untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa sewa ini. -----

- Apabila pada waktu yang telah ditentukan di atas PIHAK KEDUA lalai menyerahkan properti yang disewakan dalam keadaan kosong, bebas dari seluruh penghuni dan barang-barangnya, melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sewa berakhir, maka untuk setiap hari keterlambatan penyerahan properti yang disewakan, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 950.000,-

- In addition to the foregoing, the SECOND PARTY acknowledges receiving everything leased in its current condition and promises to return it empty to the FIRST PARTY no later than 30 (thirty) days after the expiration of this lease. -

- If, at the specified time above, the SECOND PARTY fails to surrender the leased property in an empty condition, free of all occupants and their belongings, beyond the grace period of 30 (thirty) days after the lease term ends, for each day of delay in surrendering the leased property, the SECOND PARTY will incur a fine of Rp.950,000.- (nine hundred and fifty thousand Rupiah). This fine must be paid immediately and in full to the FIRST PARTY, and as evidence of payment, the FIRST PARTY will provide a receipt to the SECOND PARTY. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Denda tersebut harus segera dibayarkan dengan segera dan lunas kepada PIHAK PERTAMA, dan sebagai bukti pembayaran, PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA. -----

- Keterlambatan pengosongan dan denda yang terkait dibatasi untuk jangka waktu hingga 10 (sepuluh) hari setelah masa tenggang 30 (tiga puluh) hari berakhir. -----

- Dengan tidak mengurangi ketentuan denda tersebut di atas, saat ini dan dikemudian hari apabila tiba saatnya, apabila perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini berakhir dan ternyata PIHAK KEDUA belum atau tidak menyerahkan barang yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong, bebas dari penghuni dan barang-barang PIHAK KEDUA, maka dengan

- The delay in vacating and the associated fine are limited to a period of up to 10 (ten) days after the grace period of 30 (thirty) days expires. -----

- Without prejudice to the provisions of the aforementioned fines, presently and in the future when the time comes, if the extension of this lease agreement expires and it turns out that the SECOND PARTY has not yet or is not surrendering the leased property to the FIRST PARTY in an empty condition, free of the SECOND PARTY's occupants and belongings, the SECOND PARTY hereby grants the FIRST PARTY the right

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>ini PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA hak substitusi untuk:</p> <p>-----</p>	<p>of substitution to:</p> <p>-----</p>
<p>Mengusir PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang menempati properti yang disewakan; -----</p>	<p>a. Evict the SECOND PARTY and/or any other party occupying the leased property;-----</p>
<p>Mengeluarkan semua barang dan perabotan yang ada di dalam properti, baik milik PIHAK KEDUA maupun pihak lain; -----</p>	<p>b. Remove all items and furniture inside the property, whether owned by the SECOND PARTY or any other party;-----</p>
<p>Jika perlu, hubungi dan mintalah bantuan dari pihak yang berwenang untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam sub-paragraf a dan b di atas; -----</p>	<p>c. If necessary, contact and seek assistance from the authorities to enforce the provisions as stated in subparagraphs a and b above; -----</p>
<p>baik atas biaya dan risiko PIHAK KEDUA sepenuhnya.</p>	<p>both at the expense and risk of the SECOND PARTY entirely.-----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



----- PASAL 5 -----	----- ARTICLE 5 -----
- PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk menggunakan properti yang disewakan untuk tujuan bisnis, khususnya untuk perdagangan suku cadang/komponen otomotif dan kegiatan lain yang sah, dengan ketentuan tidak melanggar standar hukum dan etika yang berlaku. -----	- The SECOND PARTY is allowed to use the leased property for business purposes, specifically for trading in automotive parts/components and other lawful activities, provided that it does not violate the prevailing legal and ethical standards. -----
----- PASAL 6 -----	----- ARTICLE 6 -----
- PIHAK KEDUA berjanji untuk menjaga dan memelihara properti yang disewakan sebagai "Penyewa Beritikad Baik". -----	- The SECOND PARTY pledges to take care of and maintain the leased property as a "Tenant in Good Faith".-----
----- PASAL 7 -----	----- ARTICLE 7 -----
- PIHAK PERTAMA wajib mengasuransikan properti yang disewakan kepada PIHAK KEDUA pada perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, gempa bumi,	- The FIRST PARTY is obligated to insure the leased property for the SECOND PARTY with an insurance company against the risks of fire, earthquake, flood, landslide, other natural disasters, riots, and other catastrophes. Meanwhile, the

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya, huru-hara, dan musibah lainnya. Sedangkan PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan seluruh barang/aset miliknya sendiri. -----

SECOND PARTY is required to insure all of their own belongings/assets.-----

----- PASAL 8 -----

----- ARTICLE 8 -----

- Perbaikan terhadap kerusakan kecil, ringan, dan rutin yang disebabkan oleh kegiatan operasional PIHAK KEDUA, serta kerusakan besar yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, di mana kerusakan tersebut tidak dijamin oleh asuransi, akan dilakukan dan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. -----

- Repairs to minor, light, and routine damages caused by the operations of the SECOND PARTY, as well as major damages caused by the SECOND PARTY or individuals under their responsibility, where such damages are not covered by insurance, shall be undertaken and borne by the SECOND PARTY.-----

- Perbaikan atas kerusakan yang signifikan dan fasilitas terkait yang bukan merupakan akibat dari kesalahan PIHAK KEDUA atau orang yang berada di

- Repairs to significant damages and related facilities that are not a result of the fault of the SECOND PARTY or individuals under their responsibility, including damages due to structural issues, termites, or the aging of the building; repairs resulting from decisions by the Central/Regional Government

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



bawah tanggung jawabnya, termasuk kerusakan karena masalah struktur, rayap, atau usia bangunan; perbaikan yang diakibatkan oleh keputusan Pemerintah Pusat/Daerah yang memerlukan penyesuaian bangunan; dan perbaikan karena kejadian yang tidak dapat diprediksi di luar kendali manusia, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

requiring building adjustments; and repairs due to unforeseeable events beyond human control, remain the responsibility of the FIRST PARTY.-----

- Dalam hal terjadi kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya, kerusakan, keputusan Pemerintah Pusat/Daerah yang mengharuskan penyesuaian bangunan, atau keadaan kahar lainnya selama masa sewa yang mempengaruhi properti, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk segera mengatasi dan memperbaiki situasi tersebut dengan

- In the event of a fire, earthquake, flood, landslide, other natural disasters, riots, decisions by the Central/Regional Government requiring building adjustments, or any other force majeure during the lease period affecting the property, the FIRST PARTY is obligated to promptly address and remedy the situation through repairs and/or reconstruction.-----

Melakukan perbaikan dan / atau pembangunan kembali.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Apabila dalam masa sewa, usaha PIHAK KEDUA atas properti yang disewakan terganggu karena keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk karena adanya pekerjaan perbaikan/rekonstruksi atas properti yang disewakan, maka PIHAK PERTAMA harus mempertimbangkan secara proporsional masa sewa yang telah PIHAK KEDUA jalani dengan uang sewa yang diterima. Hal ini memungkinkan PIHAK KEDUA untuk memilih penyelesaian dengan urutan prioritas sebagai berikut: -----

PIHAK PERTAMA menyediakan/menyewakan bangunan lain yang disetujui oleh PIHAK KEDUA untuk penggunaan sementara, yang memungkinkan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan bisnisnya selama perbaikan atau rekonstruksi properti yang disewakan; atau -----

- If, during the lease period, the SECOND PARTY's business in the leased property is interrupted due to circumstances beyond the control of the SECOND PARTY, including due to repair/reconstruction work on the leased property, the FIRST PARTY must proportionally consider the lease period that the SECOND PARTY has already experienced along with the rent received. This allows the SECOND PARTY to choose a resolution with the following priority sequence: ---

a. The FIRST PARTY provides/leases another building approved by the SECOND PARTY for temporary use, allowing the SECOND PARTY to continue its business during the repair or reconstruction of the leased property; or -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>Jangka waktu sewa diperpanjang dengan perhitungan proporsional setelah pekerjaan perbaikan dan/atau rekonstruksi bangunan selesai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, sehingga tersedia kembali untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA; atau -----</p>	<p>b. The lease term is extended with a proportional calculation after the repair and/or reconstruction work on the building is completed by the FIRST PARTY, making it available again for use by the SECOND PARTY; or -----</p>
<p>Mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban PIHAK PERTAMA untuk mengembalikan uang sewa beserta ganti rugi biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, setelah dilakukan pemotongan/perhitungan secara proporsional dengan uang sewa selama masa sewa yang telah dinikmati oleh PIHAK KEDUA. -----</p>	<p>c. To terminate this agreement with the obligation of the FIRST PARTY to refund the rent along with compensation for renovation costs incurred by the SECOND PARTY, after a proportional deduction/calculation with the rent for the lease period that the SECOND PARTY has enjoyed. ---</p>
<p>----- PASAL 9 -----</p>	<p>----- ARTICLE 9 -----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- PIHAK KEDUA diperbolehkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, pada bangunan yang disewakan dan/atau fasilitasnya, selama perubahan tersebut tidak membahayakan konstruksi bangunan. Namun, untuk perubahan yang akan mengubah kolom struktur bangunan, PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. --

- The SECOND PARTY is permitted by the FIRST PARTY to make changes, whether additions or reductions, to the leased building and/or its facilities, as long as such changes do not endanger the building's construction. However, for changes that would alter the structural columns of the building, the SECOND PARTY must obtain prior approval from the FIRST PARTY. -

- Semua biaya yang timbul untuk melakukan perubahan terhadap apa yang disewakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----

- All expenses incurred for making changes to what is leased shall be entirely the responsibility of the SECOND PARTY. --

- Selanjutnya, pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk mengembalikan gedung dan fasilitasnya

- Furthermore, upon the termination of this lease agreement, the SECOND PARTY is not required to return the building and its facilities to their original condition. Instead, the SECOND PARTY will fully surrender these changes to become the property of the FIRST PARTY. However, attributes that are unique to the SECOND PARTY (such as red and blue paint on

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



seperti semula. Sebaliknya, PIHAK KEDUA akan menyerahkan sepenuhnya perubahan-perubahan tersebut untuk menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. Namun demikian, atribut-atribut yang menjadi ciri khas PIHAK KEDUA (seperti cat warna merah dan biru pada dinding) akan dihilangkan. Barang dan/atau material yang tidak menyatu dengan dinding bangunan seperti logo toko, alas logo toko (billboard), menara pengenalan (tower sign), kanopi, papan reklame di belakang meja kasir, pendingin ruangan, dan kipas angin tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. -----

PASAL 10

- PIHAK KEDUA berjanji untuk mematuhi peraturan pemerintah dan pihak berwenang lainnya yang terkait dengan penggunaan properti yang disewakan. Selain itu, PIHAK KEDUA berkomitmen untuk mematuhi

the walls) will be removed. Items and/or materials that are not integrated with the building's walls such as store logos, store logo bases (billboards), identification towers (tower signs), canopies, back-of-counter billboards, room air conditioners, and fixed fans, will remain the property of the SECOND PARTY.-----

ARTICLE 10

- The SECOND PARTY pledges to comply with government regulations and other relevant authorities regarding the use of the leased property. Additionally, the SECOND PARTY commits to adhere to the environmental regulations set by the competent authorities overseeing the area where the

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang mengawasi area di mana bangunan yang disewakan berada. Dalam hal ini, PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menghadapi tuntutan atau gugatan apapun.

leased building is located. In this regard, the SECOND PARTY ensures that the FIRST PARTY will not face any claims or charges.

-----PASAL 11-----

-----ARTICLE 11-----

- PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menyewakan kembali, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagian atau seluruh barang yang telah disewa dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA diberitahukan terlebih dahulu mengenai penyewaan kembali tersebut. -----

- The SECOND PARTY is allowed to sublease, either in part or in whole, any or all of what has been leased from the FIRST PARTY to another party, provided that the FIRST PARTY is notified in advance about the sublease. -----

- Pihak yang menerima seluruh sublease selanjutnya akan menggantikan kedudukan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini secara keseluruhan, meliputi hak dan

- The party receiving the entire sublease will then replace the position of the SECOND PARTY in this agreement entirely, encompassing both rights and obligations, in accordance with all the provisions agreed upon in this agreement. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>kewajiban, sesuai dengan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini. -----</p>	
<p>-----PASAL 12-----</p>	<p>----- ARTICLE 12 -----</p>
<p>- Selama tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Objek Sewa sebagai toko SHOP&DRIVE, maka perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1 berakhir. Selain itu, perjanjian ini juga tidak akan berakhir karena restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan, kebangkrutan, meninggalnya salah satu dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, atau pengalihan hak atas bangunan dan tanah kepada pihak lain dengan cara apapun juga sebelum jangka waktu sewa berakhir. -----</p>	<p>- As long as there are no issues related to the use of the Lease Object as a SHOP&DRIVE store, this lease agreement will not terminate before the term specified in Article 1 expires. Additionally, it will not terminate due to restructuring or reorganization of the company, bankruptcy, the death of either the FIRST PARTY or the SECOND PARTY, or the transfer of the building and land rights to another party by any means before the lease term concludes.-----</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Apabila PIHAK PERTAMA meninggal dunia atau mengalihkan haknya kepada pihak lain karena sebab apapun, maka seluruh ahli warisnya, menurut hukum dan/atau badan hukum sebagai pemegang hak atau pemilik baru atas tanah dan bangunan tersebut, wajib tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. Mereka berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan meneruskan perjanjian sewa menyewa ini sampai jangka waktu sewa menyewa berakhir. --

- In the event of the death of the FIRST PARTY or the transfer of their rights to another party for any reason, all heirs, according to the law and/or legal entities as the new holders of rights or owners of the land and building, must adhere to the terms and conditions stated in this agreement. They are obliged to fulfill the provisions and continue this lease agreement until the lease term comes to an end.-----

----- PASAL 13 -----

----- ARTICLE 13 -----

- Selama jangka waktu sewa ini, Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek Sewa menjadi tanggung jawab dan pembayaran penuh dari PIHAK PERTAMA. Sedangkan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan biaya-biaya umum lainnya (seperti kebersihan dan

- During the term of this lease, the Land and Building Tax for the Lease Object is the responsibility and full payment of the FIRST PARTY. On the other hand, the payment of electricity, water, telephone bills, and other customary local charges (such as cleanliness and security) is the responsibility and full payment of the SECOND PARTY, except for bills and

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



keamanan) menjadi tanggung jawab dan pembayaran penuh PIHAK KEDUA, kecuali untuk tagihan dan denda yang timbul dari masa sebelum masa sewa PIHAK KEDUA, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

penalties arising from periods before the lease term of the SECOND PARTY, which remain the responsibility of the FIRST PARTY.

----- PASAL 14 -----

----- ARTICLE 14 -----

- Perjanjian sewa ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang sama seperti yang telah disepakati dalam perjanjian sewa ini, dan dengan harga sewa yang wajar yang telah disepakati bersama di masa yang akan datang.

- This lease agreement is agreed upon by both parties to be extendable under the same terms as agreed in this lease agreement, and with a reasonable rental price jointly agreed upon in the future.

- Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-

- If the SECOND PARTY wishes to extend this lease agreement, they must notify the FIRST PARTY of their intention at least 3 (three) months before the expiration of this agreement. Similarly, if the FIRST PARTY wishes to terminate

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Demikian pula jika PIHAK PERTAMA ingin mengakhiri perjanjian ini, harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir. -----

this agreement, they must notify the SECOND PARTY no later than 3 (three) months before the agreement ends. -----

- Apabila masa sewa tidak diperpanjang, maka 2 (dua) bulan sebelum masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA harus memberikan kepada PIHAK PERTAMA uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA pada bulan-bulan terakhir masa sewa. -----

- If the lease term is not extended, then 2 (two) months before the lease term expires, the SECOND PARTY must provide the FIRST PARTY with an amount of Rp 10,000,000 (ten million Rupiah) as a guarantee for the payment of electricity, telephone, water bills, and other obligations of the SECOND PARTY in the last months of the lease term. -----

- Pemberian jaminan ini tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasi pembayaran-pembayaran tersebut di atas sampai dengan

- The provision of this guarantee does not waive the obligation of the SECOND PARTY to settle the aforementioned payments until their last usage. If the SECOND PARTY has settled these bills and provided proof of their last

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



penggunaan terakhir. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi tagihan-tagihan tersebut dan memberikan bukti pembayaran terakhirnya beserta penyerahan kunci bangunan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk dengan segera dan sekaligus mengembalikan seluruh nilai jaminan tersebut kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke rekening 065.302.5472 BANK CENTRAL ASIA (BCA) atas nama XXXXXXXXXX Tbk PT. Namun demikian, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban terakhirnya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan uang jaminan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.-----

payments along with handing over the building keys to the FIRST PARTY, the FIRST PARTY is obligated to immediately and in one lump sum return the entire guarantee amount to the SECOND PARTY, transferred to the account number 065.302.5472 of BANK CENTRAL ASIA (BCA) in the name of XXXXXXXXXX Tbk PT. However, if the SECOND PARTY fails to settle their final obligations, the FIRST PARTY has the right to use the guarantee amount to settle those obligations.---

-----PASAL 15-----

- Semua pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan

-----ARTICLE 15-----

- All notices and correspondence related to the implementation of this Agreement and throughout the Lease Term must be in writing and will be deemed to have been

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



selama Jangka Waktu Sewa harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui email, pos tercatat, atau kurir dengan bukti tanda terima, yang dialamatkan ke alamat berikut ini:-----	validly given if sent via email, registered mail, or courier with proof of receipt, addressed to the following address: -----
- <u>PIHAK PERTAMA</u> : -----	- <u>THE FIRST PARTY</u> : -----
Nama Pemilik : Nyonya XXXXXXXX -----	Name of Owner : Mistress XXXXXXXX -----
Alamat : Jalan XXXXXXXX nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Administrasi Jakarta Selatan:	Address : Jalan XXXXXXXX number 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, XXXXXXXXSub-district, XXXXX District, the South Jakarta Administrative City:
Nomor ponsel : XXXXXXXXXXXX; -----	Mobile number : XXXXXXXXXXXX;-----
Nomor Telepon : XXXXXXXXXXXX; - -----	Telephone Number : XXXXXXXXXXXX;-----
E-mail : XXXXXXXXXX . -----	E-mail : XXXXXXXXXX .-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<u>- PIHAK KEDUA</u> :-----	<u>- THE SECOND PARTY</u> :-----
Nama Lessee : PT. XXXXXXXXXXXX, Tbk. --	Name of Lessee : PT. XXXXXXXXXXXX, Tbk.
Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXX Raya Km. 2.2	Address : Jalan XXXXXXXXXXXX Raya Km. 2.2
XXXXXXXXXXXX - Jakarta Utara 14250;	XXXXXXXXXXXX - North Jakarta 14250;
Untuk Perhatian : Kepala Divisi Operasional Ritel;	For Attention : Retail Operations Division Head;
Nomor Telepon : XXXXXXXXXXXX; -----	Telephone Number : XXXXXXXXXXXX;-----
E-mail : XXXXXXXXXXXX -----	E-mail : XXXXXXXXXXXX -----
-----PASAL 16-----	-----ARTICLE 16-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hal-hal yang tidak atau belum diatur secara memadai dalam perjanjian ini dan mungkin timbul di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak, dengan berpedoman pada ketentuan dan semangat perjanjian ini.

----- PASAL 17 -----

- Biaya pembuatan perjanjian ini dan salinannya menjadi tanggung jawab dan pembayaran bersama kedua belah pihak, dibagi rata.-----

----- PASAL 18 -----

- Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak telah memilih domisili hukum dan tempat kedudukan yang sah dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.-----

- Matters that are not or have not been adequately addressed in this agreement and may arise in the future will be resolved through mutual consultation and agreement by both parties, guided by the provisions and spirit of this agreement. -----

----- ARTICLE 17 -----

- The costs of preparing this agreement and its copies are the joint responsibility and payment of both parties, shared equally.-----

----- ARTICLE 18 -----

- That regarding this agreement and all its consequences and implementations, the Parties have chosen their legal and permanent domicile at the Registrar's Office of the North Jakarta District Court in Jakarta. -----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Selanjutnya para penghadap menyatakan menjamin kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas para pihak yang disebutkan di dalam akta ini dan semua dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta ini, tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada saya, Notaris. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh akta ini, maka para penghadap yang membuat pernyataan ini dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul. Para penghadap dengan tegas membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari

tanggung jawab secara tanggung renteng atau tanggung renteng atas akibat hukum yang timbul dari sengketa tersebut. -----

- Subsequently, the appearers declare that they guarantee the truthfulness, authenticity, and completeness of the identities of the parties mentioned herein and all the documents forming the basis for the creation of this deed, without exception, as presented to me, the Notary. Therefore, in the event of any dispute arising in the future, of any name and in any form caused by this deed, the appearers making this statement hereby promise and bind themselves to take responsibility and are willing to bear any arising risks. The appearers expressly release me, the Notary, and the witnesses from any joint or several liabilities for legal consequences arising from such disputes.-----

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Demikianlah para penghadap menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kanan di lembar terpisah di hadapan saya, Notaris, dan para saksi, yang terlampir dalam minuta akta ini.

- Akta ini telah selesai dibuat pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----

----- **SEBAGAI SAKSI ATAS AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, di hadapan -----

1. Nona **XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Kabupaten **XXXXXXXXXX**, Blok B-3 nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01-t, Kelurahan **XXXXXX**,

- Finally, the appearers declare that they have read, understood, and agreed to the contents of this deed by affixing their signatures and right thumbprints on separate sheets before me, the Notary, and the witnesses, which are attached to the minutes of this deed. -----

- This deed was completed at 12:00 WIB (twelve o'clock West Indonesian Time). -----

----- **IN WITNESS WHEREOF, THIS DEED** -----

- Is made and completed in Jakarta, on the day, date, month and year as stated at the beginning of this deed, in the presence of:

1. **Miss XXXXXXXXXXXX**, residing in **XXXXXXXXXX** Regency, **XXXXXXXXXX** Block B-3 number 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01-t, **XXXXXX** Sub-district, **XXXXXXXXXX**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>	<p>District, XXXXXX Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXX;-----</p>
<p>2. Tuan XXXXXXX, bertempat tinggal di Kota XXXXX, XXXXX, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX; -----</p>	<p>2. Mister XXXXXXX, residing in XXXXX City, XXXXX, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, XXXXXX Sub-district, XXXXXXXXXXX District, XXXXXXXXXXX Province, holder of Identity Card Number XXXXXXXXXXXXXXXX;</p>
<p>- Untuk saat ini keduanya berada di Jakarta, warga negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, sebagai saksi. -----</p>	<p>- For the time being both are in Jakarta, Indonesian citizens, employees of the Notary's office, as witnesses.-----</p>
<p>- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi, maka para penghadap, saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----</p>	<p>- Immediately after this deed has been read out by me, the Notary, to the appearers and witnesses, the appearers, witnesses and I, the Notary, sign this deed. -----</p>
<p>- Dilakukan tanpa penambahan, penggantian, dan penghapusan. -----</p>	<p>- Carried out without addition, replacement and deletion. --</p>


© Hak Cipta Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>- Berita acara akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----</p>	<p>- The minutes of this deed have been duly signed. -----</p>
<p>-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN ASLI.-</p>	<p>-GIVEN AS A TRUE COPY.-</p>
<p><i>[ditandatangani, disegel, dan dicap materai]</i></p>	<p><i>[signed, sealed, and duly stamped]</i></p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**
Nomor : SK-PBG-730911-27042023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : SK-PBG-730911-27042023-001 Tanggal 27-04-2023
Nama pemohon/Pemilik : PT Kambria Pertahanan Indonesia
Bangunan gedung : Administrasi
Alamat : Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit F, Jalan HR
Rasuna Blok X-5 Kav 1-2, Kecamatan Setiabudi
Kota Adm Jakarta Selatan DKI Jakarta, Kel/Desa
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta
Untuk : Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana
Nama bangunan gedung : Administrasi
Luas Bangunan Gedung : 250,00 m²
Data : 1. Atas nama PT, Kambria Pertahanan Indonesia
Dokumen : Bukti Lain - Lain
Luas : 20.000,00m²

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUILDING APPROVAL

Number: SK-PBG-730911-27042023-001

Reading : Application for Building Approval

Number : SK-PBG-730911-27042023-001

Dated April 27, 2023

Name of : PT Kambria Pertahanan

Applicant/Owner : Indonesia



POL
NEG
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENDIRIAN PABRIK ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PB-UMKU: 022010879150300090001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220108791503 |
| 3. Alamat Kantor | : GEDUNG MENARA KARYA LT.11 JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAV
1-2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12950 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 25200 - Industri Senjata Dan Amunisi |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Bossolo Desa/Kelurahan Toddolimae, Kec. Tompobulu, Kab.
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 90565 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rekomendasi Pendirian Pabrik
2. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali BU yang baru;

Page 1 / 3

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
BUSINESS LICENSING TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES
PERMIT FOR ESTABLISHMENT OF DEFENSE AND SECURITY TOOLS AND
EQUIPMENT FACTORY
PB-UMKU: 022010879150300090001

The Government of the Republic of Indonesia issues a Business Licensing to Support Business Activities (PB-UMKU) as a Permit for the Establishment of a Defense and Security Tools and Equipment Factory, to the following Business Operator:

1. Name of Business Owner : PT KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA
2. Business Identification
Number (NIB) : 0220108791503

JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 12 / M.02a / PTSP / 2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI AMUNISI DI DESA TODOLIMAE, KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN MAROS OLEH PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur sebagai

Page 1 / 8
1) Pasal 3;

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



INVESTMENT AND ONE STOP INTEGRATED SERVICES OFFICE
LICENSING SERVICE DEPARTMENT

DECREE OF THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
NUMBER: 12/M.20/PTSP/2022

CONCERNING

ENVIRONMENTAL FEASIBILITY FOR AMMUNITION INDUSTRY DEVELOPMENT
PLAN IN TODOLIMAE VILLAGE, TOMPOBULU DISTRICT
MAROS REGENCY BY PT. KAMBRIA PERTAHANAN INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering : a. whereas in accordance with Governmen
Regulation Number 22 of 2021 concerning
the Implementation of Environmental

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.679/MENHUT-II/2009**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK. 175/MENHUT-II/ 2009 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK EKSPLOITASI BAHAN GALIAN BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP ATAS NAMA PT. MADANI CITRA MANDIRI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELUAS 888,60 (DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN DAN ENAM PULUH PERSERATUS) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Madani Citra Mandiri telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 888,60 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 175/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009.
 - b. bahwa sesuai surat permohonan Direktur Utama PT. Madani Citra Mandiri Nomor 01/MCM/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan penambangan PT. Madani Citra Mandiri diperlukan jalan angkut batubara yang akan menggunakan jalan angkutan kayu PT. Triwiraasta Bharata dan PT. Limbang Ganeca sesuai Kesepakatan Kerjasama antara PT. Triwiraasta Bharata dengan PT.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

NUMBER: SK.679/MENHUT-II/2009

REGARDING

AMENDMENT TO DECREE OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER SK.175/MENHUT-II/2009 REGARDING
BORROW TO USE FORESTRY PERMIT FOR EXPLOITATION OF COAL
MINERALS AND ITS SUPPORTING FACILITIES IN THE LIMITED
PRODUCTION FOREST AND FIXED PRODUCTION FOREST AREAS IN FAVOR
OF PT MADANI CITRA MANDIRI IN THE REGENCY OF KUTAI
KARTANEGARA, EAST KALIMANTAN PROVINCE EXTENDING OF 888.60
(EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT POINT SIXTY) HECTARES

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

production forest and fixed production forest
areas in the Regency of Kutai Kartanegara,
East Kalimantan Province extending of 888.60
Ha according to the Decree of the Minister of
Forestry of the Republic of Indonesia number
SK.175/MENHUT-II/2009 dated April 14, 2009.
d. whereas according to request filed by the
President Director of PT Madani Citra Mandiri
Number 01/MCM/VIII/2009 dated August 4, 2009
containing that the mining activities of PT
Madani Citra Mandiri needs coal transportation
road that shall use the timer transportation
road of PT Triwiraasta Bharata and PT Limbang
Gangsa, according to Cooperation Agreement
between PT Triwiraasta Bharata and PT Madani
Citra Mandiri on March 1, 2009 which is already
ratified by the Notary Hasanuddin, S.H., M.Hum,
Mka under Number 60/L/HRDN/II/2009 dated March
1, 2009 and supporting letter to the Paik on
coal mining activity of PT Madani Citra
Mandiri from the Director of Forest













LOGBOOK

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda tangan	
			Pembimbing Agensi	Mahasiswa Magang
1.	1 Agustus – 4 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan klien melalui surel. 		
2.	7 Agustus - 11 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat linimasa untuk project dan acara yang akan datang 		
3.	14 Agustus - 18 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 		
4.	21 Agustus - 25 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 		
5.	28 Agustus - 1 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pertemuan dengan calon klien 		
6.	4 September - 8 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Bisnis yang berupa Surel penawaran 		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



7.	11 September - 15 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Bisnis yang berupa Surel penawaran 	Handwritten signature	Handwritten signature
8.	18 September - 22 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Teks Kredensial yang berupa KTP dan Ijazah 	Handwritten signature	Handwritten signature
9.	25 September - 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat kwitansi dan faktur untuk dikirimkan ke klien. 	Handwritten signature	Handwritten signature
10.	2 Oktober - 6 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan faktur-faktur yang sudah dibuat pada minggu-minggu sebelumnya dalam satu database. 	Handwritten signature	Handwritten signature
11.	9 Oktober - 13 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. 	Handwritten signature	Handwritten signature
12.	16 Oktober - 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. 	Handwritten signature	Handwritten signature
13.	23 Oktober - 27 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kredensial berupa Transkrip Nilai. 	Handwritten signature	Handwritten signature

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







14	30 Oktober - 3 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kenotariatan berupa Akta 	Handwritten signature	Handwritten signature
15	6 November - 10 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan teks kenotariatan berupa Akta 	Handwritten signature	Handwritten signature
16	13 November - 17 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat konten untuk aktivitas pemasaran di akun media sosial perusahaan 	Handwritten signature	Handwritten signature
17	20 November - 24 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat konten untuk aktivitas pemasaran di akun media sosial perusahaan 	Handwritten signature	Handwritten signature
18	27 November - 1 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventory alat alat keperluan jurubahasa 	Handwritten signature	Handwritten signature
19	4 Desember - 7 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat faktur untuk dikirimkan ke klien. 	Handwritten signature	Handwritten signature
20	11 Desember - 15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menyunting revisi hasil terjemahan 	Handwritten signature	Handwritten signature


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



21	18 Desember - 22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menyambut kunjungan mahasiswa (<i>student visit</i>) 		
22	25 Desember - 29 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Libur Natal dan Tahun Baru 		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

